



PIDATO PENGUKUHAN

Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.

KARAKTERISTIK PERJANJIAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

*Disampaikan pada Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap
Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5 Februari 2022**

**KARAKTERISTIK
PERJANJIAN ARBITRASE
DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS**

PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap
Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5 Februari 2022

KARAKTERISTIK PERJANJIAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap
Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5 Februari 2022

Oleh:

Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



Judul
**Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian
Sengketa Bisnis**

Penulis
Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum

Editor
Winarti

Desain Sampul
Fimanda Arlita

Cetakan Pertama ; Januari 2022
(viii + 102 hlm); 13,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-408-038-4
E-ISBN : 978-623-408-039-1 (PDF)
Penerbit



Redaksi

Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238
Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296
Email; umsupress@umsu.ac.id
Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>
Anggota IKAPI Sumut, No: 38/ Anggota Luar Biasa/SUT/2020
Anggota APPTI (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah)

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI _____	iii
KATA PENGANTAR _____	v
PENDAHULUAN _____	1
KEBERADAAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA ____	9
KONSEP ARBITRASE _____	17
PERBANDINGAN DENGAN LEMBAGA PERADILAN _____	21
MENGEDEPANKAN FUNGSI PERDAMAIAAN _____	27
LINGKUP KEWENANGAN ARBITRASE _	31
PERJANJIAN ARBITRASE SEBAGAI LANDASAN KEWENANGAN FORUM ARBITRASE (INSTITUSI ATAU AD HOC.) _____	39
KARAKTER PERJANJIAN ARBITRASE __	45
PENUTUP _____	67
UCAPAN TERIMA KASIH _____	69

DAFTAR PUSTAKA _____ 81

DAFTAR RIWAYAT HIDUP _____ 89

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohamanirrohim

**Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua**

Yang saya hormati

- Bapak Ketua dan Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara
- Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak Pimpinan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- Bapak Dekan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak, Ibu Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak, Ibu Ketua dan Sekretaris Program Magister Hukum, Magister Kenotariatan dan Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak, Ibu Kepala dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak, Ibu Dekan Fakultas Hukum Negeri dan Swasta
- Bapak, Ibu Kepala Bagian pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak, Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan dan Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak, Ibu Pimpinan dan Staf Biro, Pusat, Badan dan Lembaga di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- Para Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Program Magister Kenotariatan dan Program Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak, Ibu Para Undangan, Keluarga, Sahabat, Kolega dan seluruh hadirin yang saya muliakan

Pada kesempatan yang berbahagia dan bermakna ini, perkenankan saya mengucapkan puji syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah Swt., atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga Bapak-Ibu hadirin sekalian dapat hadir di tempat yang istimewa ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti upacara pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Muhammad Rasulullah Saw., sebagai panutan dan *uswatun hasanah* bagi kita semua.

Dengan kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”**

PENDAHULUAN

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang saling memerlukan antara satu dengan yang lain dalam memenuhi jaminan memertahankan kelangsungan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberi andil kepada orang lain, saling bermuamalah atau berinteraksi untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam kehidupannya.¹ Aristoteles menyebut manusia adalah *zoon politikon*, yang oleh Hans Kelsen dijelaskan dengan makna “*man is a social and political being*”, yaitu manusia itu selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia, dan dalam keadaan demikian ia selalu berorganisasi.²

Dalam kehidupan sosial, manusia saling berhubungan satu dengan yang lain dalam berbagai aktivitas dan kegiatan. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lain terwujud dengan adanya interaksi dalam masyarakat. Interaksi sosial ini merupakan kunci dari semua kehidupan sosial,

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, hlm. 13.

² Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 32.

karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Dapat dikatakan, bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, pengertian mana menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.³ Dari sekian banyak aktivitas yang dapat terjadi antarmanusia (*hablun minannas*), salah satu diantaranya adalah kegiatan di bidang bisnis (*business*).

Kata “bisnis” diambil dari istilah Inggris “*business*” yang berarti *occupation; concern*.⁴ Berarti aktivitas bisnis berkaitan dengan kegiatan pekerjaan dan perusahaan. Dalam perkataan lain bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial di dunia perdagangan atau bidang usaha.⁵ *Black’s Law Dictionary* memberi pengertian *business*, sebagai *Employment, occupation, profession, or commercial activity engaged in for gain or livelihood. Activity or enterprise for gain, benefit, advantaged or livelihood. Enterprise in which person engaged shows willingness to invest time and capital on future outcome.*”⁶

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 67.

⁴ Geddes and Grosset, *English Dictionary & Thesaurus*, David Dale House, New Lanark, Scotland, ML 11 9DJ, 2000, hlm. 32. Kata *Business* diartikan sebagai 1. perusahaan; 2. urusan; 3. usaha. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 90.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 138.

⁶ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1991, hlm. 136. *The Hamlyn Pocket Dictionary* memberi makna *business*: 1. *A person, partnership, or corporation engaged in the supply of goods and/or services with a view to making a profit*; 2. *The level or volume*

Pengertian yang tidak jauh berbeda, mengatakan, “*A business is an individual or a group of people whose goal is to make a profit by selling products or services. A business can be as small as the local radiator repair shop or as large as the Exxon Corporation.*”⁷

Secara umum bisnis merupakan aktivitas perdagangan berupa pengadaan barang atau jasa, baik yang dilakukan secara perorangan, kerjasama maupun oleh korporasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Aktivitas bisnis bisa dibagi menjadi bisnis kecil maupun bisnis besar. Kegiatan bisnis dalam masyarakat begitu banyak yang meliputi berbagai bidang usaha, seperti perbankan, asuransi, konsultan, konstruksi, pariwisata, kecantikan, makelar, perhotelan, pertanian, pergudangan, industri, dan lain sebagainya.

Bisnis juga meliputi unsur yang begitu luas, sehingga meliputi pekerjaan, kesibukan, profesi, dan aktivitas komersial lainnya. Bila diuraikan lebih lanjut, gambaran kegiatan bisnis dapat dilihat dalam berbagai elemen berikut:⁸

of trade, in general termes. C.F. Horner - L.M. Liebster, *The Hamlyn Pocket Dictionary of Business Terms*, The Hamlyn Publishing, London, 1980, hlm. 50.

⁷ William H. Cunningham, Ramon J. Aldeg, Christopher M. Swift, *Introduction to Business*, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1984, hlm. 3.

⁸ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.26

1. bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan, karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan profesi;
2. bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan;
3. bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan;
4. bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.
5. bisnis bermaksud untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen.⁹

Untuk melaksanakan berbagai transaksi bisnis yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tak bisa disangkal harus dilandaskan pada tatanan hukum yang mengatur agar terlindung dari berbagai hal yang merusak hubungan bisnis. Hukum memiliki peran penting dalam dunia bisnis, sehingga dapat dikatakan takkan ada kegiatan bisnis tanpa bingkai hukum.¹⁰

Hukum diciptakan untuk mengatur manusia agar tetap berada dalam keharmonisan dan ketenteraman hidup. Adanya hukum yang memberi keadilan dan kepastian akan membuat pelaku bisnis tidak khawatir dalam melaksanakan usahanya. Hukum akan mampu membawa suasana dan kehidupan bisnis yang sehat bila dituruti dan

⁹ Bandingkan dengan Nur Ahmad Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Hijri Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 61.

¹⁰ Moch. Isnaeni, *Selintas Pintar Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm. 9.

ditegakkan secara konsisten sesuai dengan aturannya. Tegasnya, hukum benar-benar menjadi realitas hidup dalam kehidupan bisnis. Aturan-aturan hukum dibutuhkan dalam dunia bisnis, karena:

- a) Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar janji serta itikad baik saja;
- b) Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya.¹¹

Hukum diciptakan tidak saja untuk menjadi pengarah tingkah laku dalam kehidupan berbisnis, tetapi juga sekaligus menjadi sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Mengingat praktik bisnis, baik yang bersifat nasional, regional maupun mondial (global), termasuk yang bernuansa syariah dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan pesat, yang telah melahirkan hubungan dan kerjasama bisnis, tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Sengketa yang terjadi di dalam aktivitas dan transaksi bisnis di antara para pebisnis dinamakan sengketa bisnis.¹² Munculnya sengketa

¹¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹² Sengketa bisnis yang bisa terjadi di antara pelaku bisnis (pebisnis), bila dirinci dapat berupa sengketa perniagaan, perbankan, keuangan, investasi,

bisnis dapat terjadi karena berbagai alasan sebagai penyebabnya. Mungkin disebabkan karena terjadinya bisnis yang tak sempurna yang menyebabkan kepentingan satu pihak dirugikan pihak lainnya, beda pendapat dalam memahami akad atau kontrak, serta bersengketa dalam pelaksanaan atau kinerja (*performance*) yang tak sempurna dan sebab lainnya.

Setiap sengketa bisnis harus dapat diselesaikan secara cepat dan tepat agar tidak menimbulkan kerugian yang berkepanjangan. Membiarkan sengketa bisnis terlambat penyelesaiannya dapat memberi dampak terhadap perkembangan pembangunan ekonomi sehingga menjadi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran, dan biaya produksi meningkat. Masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan, dan peningkatan kesejahteraan serta kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat.¹³

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun melalui jalur di luar pengadilan (nonlitigasi), dan para pihak diberi kebebasan untuk menentukan

perindustrian, HAKI, konsumen, kontrak, pekerjaan, perburuhan, perusahaan, organisasi, hak, privat, perdagangan publik, property, dan lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 7.

¹³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 12.

pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Mengingat biaya yang timbul, serta selalu tertunda dan karena kompleksitas proses litigasi, pelaku bisnis sering mencari penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court*).¹⁴ Arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar proses peradilan dan peran arbitrase meningkat bersamaan dengan meningkatnya transaksi bisnis secara nasional maupun internasional.¹⁵

Berbagai alasan dikemukakan sehingga para pihak atau pebisnis memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diantara yang penting adalah karena keahlian dan kepekaan arbitrator (arbiter), bersifat rahasia atau tertutup, putusan bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan kecenderungan yang modern.¹⁶ Tujuan akhir memilih forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bermuara pada pencapaian keadilan substansial yang lebih

¹⁴ Ronald A. Anderson, Ivan Fox, David P. Twomey, *Business Law*, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1984, hlm. 6. Disebut tiga bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu a. *Arbitration*; b. *Reference to Third Person*; c. *Association Tribunals*.

¹⁵ Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aniska, Jakarta, 2012, hlm. 4.

¹⁶ Gary Goodfaster, Felix O. Soebagjo, Fatmah Jatim, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum Dan Arbitrase Dagang Di Indonesia" dalam Felix O. Soebagjo (Eds.), *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 19.

bermartabat dan tidak sekedar mendapatkan keadilan formal yang tidak memiliki makna apapun.¹⁷

KEBERADAAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang telah dikenal luas kalangan pebisnis, baik nasional terutama internasional. Kehadiran arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis tidak dimaksudkan menjadi tandingan bagi pengadilan apalagi mereduksi kewenangan pengadilan. Menempatkan arbitrase sebagai paradigma penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berarti pengadilan dan arbitrase menjadi dua entitas yang saling meniadakan, melainkan saling mengisi dalam sebuah relasi mutualisme sistem hukum.¹⁸ Tidak terjadi konflik antara pengadilan yang bersifat publik dengan arbitrase yang berwatak privat. Pengadilanlah yang memiliki kekuatan memaksa agar para pihak mematuhi perjanjian arbitrase dan putusannya. Hanya perlu ditetapkan

¹⁷ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹⁸ Adi Suliatyono, *Mengembangkan Paradigma Nonlitigasi di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2007, hlm. 13.

secara jelas wilayah masing-masing agar tidak terjadi kesimpangsiuran antara pengadilan dan arbitrase.¹⁹

Pilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pada dasarnya bersifat antisipatif dalam menghadapi kemungkinan timbulnya konflik atau sengketa di antara para pihak. Munculnya sengketa kerap kali tak terhindarkan, karena sengketa bisnis atau dagang merupakan risiko dari hubungan bisnis itu sendiri.²⁰ Fokus utama pebisnis dalam setiap hubungan hukum yang dibuat adalah terlaksana dan terpenuhi prestasi serta hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak. Bila tidak terjadi beda pendapat yang menimbulkan sengketa, maka pilihan forum arbitrase tidak akan bergerak atau terlaksana. Jika terjadi sengketa, forum arbitrase akan bekerja guna menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jadi fokus utama forum arbitrase adalah untuk menyelesaikan sengketa dan bukan pada pelaksanaan kontrak atau perjanjian pokok. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pokok terjadi sengketa, disitulah forum arbitrase tampil untuk menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Forum arbitrase (institusi atau *ad hoc*.) menjadi alternatif dari pengadilan dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis yang terjadi antara para pihak.

¹⁹ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 6.

²⁰ M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah lama dipraktikkan dalam peradaban manusia. Sejak zaman Yunani Kuno, Aristoteles menganggap arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan, karena keadilan merupakan sesuatu yang berlaku lebih dari sekedar hukum tertulis. Pandangan arbitrator senantiasa bertumpu pada keadilan, sementara hakim hanya terfokus pada hukum.²¹ Arbitrase berusia lebih tua dari pengadilan karena telah ada dalam hukum-hukum kuno masa Yunani maupun Romawi.²² Bahkan jauh sebelum para filsuf Yunani menulis tentang arbitrase, praktik arbitrase telah dilakukan di Ur dan Mesopotamia sejak sekitar tahun 2800 SM.²³ Seperti dikatakan Christian Buhning-Uhle, arbitrase justru lebih dahulu dikenal sebagai sarana penyelesaian sengketa sebelum peradaban.²⁴

Dalam tradisi hukum Islam, arbitrase yang dipadankan dengan *tahkim* telah memiliki akar sejarah panjang yang berasal dari masa Arab pra-Islam.²⁵ Dalam penegakan hukum, sistem pemerintahan Nabi Muhammad menganut sistem

²¹ Maqdir Ismail, *Pengantar Praktik Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Australia*, Fakultas Hukum UAI, Jakarta, 2007, hlm. 1.

²² Nurnaningsih Amriani, *Prinsip Transparansi Putusan Arbitrase*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 22.

²³ Maqdir Ismail, *ibid.*, hlm. 3.

²⁴ Hikmahanto Juwana, "Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam UU Pasar Modal", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 14, Juli 2001, hlm. 63.

²⁵ Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, Clarendon Press, Oxford, 1964, hlm. 24.

tahkim bukan sistem yudikatif.²⁶ Kabilah atau suku-suku dianjurkan Nabi agar bila terjadi sengketa antara mereka untuk diselesaikan dengan arbitrase.²⁷ Keberadaan arbitrase yang berasal dari pra-Islam diteruskan Nabi Muhammad dan dilembagakan eksistensinya dalam hukum Islam karena mulia serta mengandung nilai-nilai yang positif dan konstruktif.²⁸ Nilai atau substansi arbitrase tercermin dari peristiwa yang dialami Nabi dengan seorang Yahudi bernama Zaid ibn Sa'nah yang kemudian memerintahkan Umar agar menasehati mereka berdua menunjukkan bahwa *tahkim* telah dipraktikkan sebelum institusi arbitrase modern muncul.²⁹

Seiring dengan semakin meningkatnya transaksi dalam hubungan perdagangan dan bisnis, resolusi sengketa melalui forum arbitrase semakin diminati. Arbitrase banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan bisnis nasional maupun internasional, karena dipandang lebih efektif dan efisien.³⁰

Eksistensi arbitrase semakin kokoh dengan terbitnya peraturan hukum dari masing-masing

²⁶ Muhammad Said Al-Asnawi, *Penerapan Syariat Islam Dalam Undang-Undang*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 153.

²⁷ Abdel Hamid El-Ahdab, Jalal El-Ahdab, *Arbitration with the Arab Countries*, Kluwer Law International, Netherlands, 2011, hlm. 7.

²⁸ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 267.

²⁹ Maqdir Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 6

³⁰ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 206.

negara tempat arbitrase diselenggarakan (*lex arbitri*) serta instrumen internasional yang berkaitan dengan arbitrase secara global. Arbitrase dalam skala nasional dan internasional telah melahirkan doktrin yang melekat pada mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu:³¹

1. Doktrin internasionalisasi yang memperlihatkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diakui dan merupakan ciri yang melekat pada kegiatan perdagangan internasional.
2. Doktrin universalitas yang menunjukkan arbitrase tidak saja dapat menyelesaikan sengketa terutama yang bersifat perdata, melainkan juga yang bersifat publik (*vide* Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB).
3. Doktrin globalitas yaitu bahwa setiap orang dapat dipilih sebagai arbitrator oleh siapapun tentunya sepanjang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
4. Doktrin transnasionalitas, yaitu bahwa kesepakatan para pihak tempat bersidang dapat dilakukan dimanapun yang dikehendaki.

³¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hlm. 46; Muhammad Arifin, *ibid.*, hlm. 322.

5. Doktrin kewenangan yang memberi kewenangan mutlak bagi arbitrator untuk menyelesaikan sengketa dalam bentuk putusan.
6. Doktrin harmonisasi yaitu upaya menciptakan persamaan prosedur atau tata cara pelaksanaan hukum arbitrase di bidang komersial internasional, seperti rekomendasi *UNICITRAL Model Law*.
7. Doktrin internetisasi yang mengajarkan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase bisa dilakukan secara *online* lewat jaringan internet (*interconnected networking*).

Keberadaan arbitrase di Indonesia dikenal dan dijalankan dalam praktik sejak sebelum Perang Dunia Ke-II, terlihat dari disediakannya peraturan berkaitan dengan arbitrase (wasit) dan putusannya.³² Tercatat dalam sejarah peradilan, pada zaman Mataram di daerah Priangan didapati semacam badan arbitrase yang disebut *Cilaga*. Pengadilan *Cilaga* adalah semacam pengadilan wasit khusus untuk perkara perniagaan. Penyelesaian sengketa niaga melalui *Cilaga* dilakukan oleh badan yang terdiri atas beberapa utusan kaum berniaga.³³

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda aturan terhadap arbitrase terdapat dalam Pasal 615-

631 *Rv (Reglement op de Rechtsvoordering) Staatsblad 1847: 52, Pasal 377 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941: 44 dan Pasal 705 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Staatsblad 1927: 227.* Sejak tahun 1847 ketentuan mengenai arbitrase telah menjadi bagian dari tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda dan setelah merdeka ketentuan itu menjadi bagian tata hukum Indonesia berdasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.³⁴ Ketentuan peninggalan Hindia Belanda mengenai arbitrase dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 12 Agustus 1999 (*vide* Pasal 81 dan 82 UUAAPS).

Kelahiran UUAAPS didasarkan atas UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan penggantian dan yang terakhir melalui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Dalam Pasal 58 UUKK disebut upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut diatur dalam undang-undang

³² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 189.

³³ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm 21.

³⁴ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2014, hlm. 187.

(*vide* Pasal 58 *jo.* Pasal 61 UUKK). Hingga saat ini undang-undang dimaksud adalah UUAAPS No. 30 Tahun 1999. Pasal 7 UUAAPS menyebutkan, para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Seperti negara lain yang memiliki badan atau lembaga arbitrase, Indonesia juga memiliki badan arbitrase yang dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Bahkan di Indonesia dijumpai badan arbitrase yang menangani sengketa berbasis syariah, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Di negara Malaysia, Singapore dan Australia tidak ditemukan arbitrase syariah.³⁵ Beberapa negara Islam di wilayah Arab, seperti Mesir, Oman, Yordania, Suriah dan belakangan Uni Emirat Arab serta Yaman justeru mengadopsi *UNCITRAL Model Law* ke dalam peraturan arbitrase di negara masing-masing.³⁶

³⁵ Maqdir Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 154.

³⁶ Abdel Hamid El-Ahdab, Jalal El-Ahdab, *Op. Cit.*, hlm. 57.

KONSEP ARBITRASE

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Terdapat dua pemikiran atas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa transaksi atau kontrak bisnis. Sebagian berpendapat arbitrase termasuk dalam penyelesaian sengketa litigasi dan sebagian lain memasukkan dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UUAAPS arbitrase ditetapkan sebagai forum penyelesaian sengketa di luar peradilan umum dan karena itu lebih dekat sebagai penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Arbitrase menjadi alternatif dari pengadilan dalam menyelesaikan sengketa transaksi bisnis para pihak.

Dalam konsep arbitrase, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga yang netral dengan diberi kewenangan memberi keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pihak ketiga dimaksud selalu disebut sebagai arbiter atau arbitrator. Penyerahan kewenangan bagi forum arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan menyampingkan badan perdilan. Kewenangan memberi keputusan

kepada pihak ketiga (arbiter) ini yang membedakan arbitrase dengan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi dan konsiliasi.

Secara lebih detail, Priyatna Abdurrasyid menyatakan arbitrase sebagai tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.³⁷ Senada dengan itu, Subekti memberi pengertian arbitrase sebagai penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang atau para hakim yang bertujuan para pihak akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang telah diberikan hakim atau para hakim yang dipilih atau ditunjuk para pihak bersangkutan.³⁸

Di kalangan ahli hukum Islam klasik terdapat dua pandangan terhadap konsep arbitrase. Satu pandangan melihat konsep arbitrase sebagai bentuk dari konsiliasi untuk mewujudkan perdamaian yang tidak mengikat, kecuali jika diterima para pihak. Konsep ini disebut *arbitration in equity*. Pandangan lain menekankan arbitrase memiliki kewenangan untuk melahirkan penilaian dengan karakter mengikat. Arbitrase dimaksudkan untuk

menyelesaikan perselisihan dan dengan demikian putusannya mengikat para pihak. Konsep ini disebut *arbitration in law*.³⁹

Konsep yang disebut terakhir adalah arbitrase seperti dipahami di dunia modern saat ini, yaitu mengikatnya putusan arbitrase bagi para pihak. Secara syariah *arbitration in equity* yang dimaksud untuk mewujudkan perdamaian (*amicable composition*) merupakan ketentuan sedang *arbitration in law* merupakan pengecualian.⁴⁰

³⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm. 61

³⁸ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 1

³⁹ Abdel Hamid El-Ahdab, Jalal El-Ahdab, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

PERBANDINGAN DENGAN LEMBAGA PERADILAN

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Meski ada yang memasukkan arbitrase dalam paradigma litigasi,⁴¹ tetapi arbitrase memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga peradilan yang bersifat litigasi. Penyelesaian melalui peradilan bersifat publik yang ditetapkan negara, sementara arbitrase bersifat privat yang keberadaannya diakui negara namun pelaksanaannya didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa melalui perjanjian arbitrase dan itu sebabnya arbitrase disebut sebagai peradilan swasta.

Penyelesaian melalui arbitrase berwatak non-konfrontatif, serta lebih kooperatif dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Seluruh pemeriksaan sengketa melalui forum arbitrase dilakukan secara tertutup. Ketentuan ini untuk menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian melalui arbitrase yang berbeda dan menyimpang dari aturan acara perdata yang berlaku di lembaga peradilan

⁴¹ Adi Sulistiyono, *Op. Cit.*, hlm. 141.

yang pada prinsipnya bersifat terbuka untuk umum.. Begitu pula putusan arbitrase yang tidak dipublikasikan merupakan peneguhan terhadap jaminan kerahasiaan sengketa para pihak dalam forum arbitrase (*vide* Pasal 27 UUAAPS beserta Penjelasannya dan Penjelasan Umum).

Para pihak dalam arbitrase dapat memilih arbiter (arbitrator) sesuai keyakinannya memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang cukup atas masalah yang disengketakan dan mampu berlaku jujur dan adil. Selain itu, para pihak juga dapat menentukan pilihan hukum (*choice of law*) untuk menyelesaikan masalahnya serta tempat penyelenggaraan arbitrase dan menentukan proses atau acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa (*vide* Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUAAPS).

Dalam menjatuhkan putusan, arbiter dapat diberi kewenangan oleh para pihak berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan (*et aequo et bono*) (*vide* Pasal 56 ayat (1) UUAAPS dan Penjelasan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*vide* Pasal 60 UUAAPS). Artinya terhadap putusan arbitrase tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan kasasi seperti yang dapat terjadi pada putusan pengadilan. Sesuai dengan prinsip janji harus ditepati (*pacta sunt servanda*) dan itikad baik (*good faith*), putusan arbitrase

harus dilakukan secara sukarela. Apabila tidak dilakukan secara sukarela, putusan memerlukan perintah Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (*vide* Pasal 61 UUAAPS). Forum arbitrase tidak bisa memberi perintah eksekusi atas putusnya bila salah satu pihak yang bersengketa tidak melaksanakan secara sukarela. Arbitrase tidak diberi atau memiliki perlengkapan judisial untuk melaksanakan putusnya sendiri yaitu jurusita yang bertugas melaksanakan eksekusi dan tugas lain yang berkaitan dengan eksekusi putusan arbitrase. Arbitrase tidak memiliki daya paksa atas putusnya, sehingga sangat tergantung kepada pengadilan bila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Kekurangan ini cenderung mudah diintervensi pihak yang kalah melalui badan peradilan, seperti terbukanya permohonan pembatalan putusan arbitrase, sehingga realisasi pelaksanaan putusan menjadi relative bertambah lama⁴²

Eman Suparman berpendapat, idealnya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat itu sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan arbitrase benar-benar mandiri dan tidak dikondisikan dependen terhadap kewenangan

⁴² Agus Gurlaya Kartasasmita, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 9.

pengadilan. Selama putusan arbitrase masih di deponir dan digantungkan pada eksekutor pengadilan negeri, maka selama itu pula tidak layak disebut atau dinyatakan sebagai putusan yang final dan mengikat, apalagi mandiri.⁴³

Tidak jauh berbeda pandangan Cicut Sutiarto yang mengemukakan, putusan arbitrase yang memerlukan eksekutor pengadilan negeri, menjadikan putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan hukum tetap semu, karena berbeda dengan pengertian kekuatan hukum tetap yang berlaku di lembaga peradilan yang langsung dapat dilaksanakan Ketua Pengadilan melalui prosedur eksekusi yang berlaku.⁴⁴ Pasal 64 UUAAPS menyebut putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari sudut kepastian hukum, kesederajatan dan keadilan serta konsepsi hukum sebagai panglima, telah terjadi ketidakpastian, ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam memperlakukan sesama produk hukum antara arbitrase dengan pengadilan.⁴⁵

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUAAPS, setiap putusan arbitrase harus memuat irah-irah

⁴³ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 218.

⁴⁴ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 170.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 170.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dicantumkan sebagai mahkota atau kepala putusan. Dalam acara perdata, irah-irah dimaksud berfungsi eksekutorial, sehingga seharusnya arbitrase memiliki kewenangan untuk melakukan fiat eksekusi atas putusannya bila pihak yang berkewajiban memenuhi putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela. Sejatinya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sekaligus juga memiliki kekuatan eksekutorial yang terberikan melalui pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Namun, meski putusan arbitrase memuat irah-irah yang berfungsi eksekutorial, namun arbitrase tidak memiliki kekuasaan memaksa untuk melaksanakan eksekusi putusannya, sehingga putusan arbitrase yang tidak dilakukan secara sukarela harus dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Untuk itu, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan (*vide* Pasal 59 *jo.* Pasal 61 UUAAPS).

Perbedaan antara arbitrase dan pengadilan tidak serta merta memisahkan keduanya sebagai forum dan lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Pengadilan tetap mempunyai peran terhadap arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menempatkan arbitrase berada di bawah bayang-bayang kekuatan pengadilan, terutama atas putusan arbitrase yang memerlukan eksekutor dari pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi eksekutor, pengadilan dibatasi dengan memerhatikan ketentuan Pasal 62 ayat(4) UUAAPS yang menegaskan, Ketua Pengadilan tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Undang-undang arbitrase modern sangat membatasi kewenangan pengadilan untuk meninjau perjanjian arbitrase terutama terhadap materinya, penetapan arbitrase, proses persidangan dan pemberian putusan. Meskipun pengadilan tidak setuju atas interpretasi dari fakta atau hukum dalam putusan arbiter, namun pengadilan harus mendukung atau menerima putusan, sepanjang arbiter tidak mengabaikan secara prinsipil bukti dan undang-undang yang berlaku.⁴⁶

⁴⁶ Gary Goodfaster, Felix O. Soebagio, Fatmah Jatim, *Op. Cit.*, hlm. 23.

MENGEDEPANKAN FUNGSI PERDAMAIAN

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Forum Arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengedepankan perdamaian. Dalam doktrin internasionalitas, sebagaimana dikemukakan Priyatna Abdurrasyid, setiap ketentuan arbitrase di negara manapun, memiliki kesamaan falsafah dalam arbitrase, yaitu *peaceful settlement of disputes*.⁴⁷ Arbiter bukan sekadar hakim, melainkan sekaligus penengah yang berfungsi sebagai pendamai para pihak yang bersengketa.⁴⁸ Keuntungan dari pengaturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menjadi keinginan para pihak dan arbiter adalah meraih *win-win solution* yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dalam bisnis.⁴⁹

Penyelesaian melalui arbitrase lebih mengemban fungsi *win-win solution* yang bisa

⁴⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁴⁸ Huala Adolf, "Filsafat Hukum Arbitrase", dalam Idris, Rachminawati dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati, Jakarta, 2012, hlm. 201.

⁴⁹ Frans H. Winarta, "Commercial Arbitration in Indonesia", dalam Aloysius Soni B.L. de Rosari (ed.), *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas, Jakarta, 2009.

memungkinkan diterima para pihak, sehingga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa tetap terjalin dan berlanjut dengan baik dan kembali harmonis.⁵⁰ Dengan mengedepankan *win-win solution* untuk mewujudkan perdamaian para pihak, secara tegas Purwosutjipto menyebut arbitrase sebagai peradilan perdamaian.⁵¹ Proses pemeriksaan arbitrase bermaksud untuk mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian karena para pihak menyadari perdamaian adalah cara penyelesaian sengketa yang terbaik.⁵²

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase lebih informal dari mekanisme peradilan, bersifat non-konfrontatif dan kooperatif karena itu terbuka untuk memperoleh mekanisme penyelesaian secara damai sehingga memberi kesempatan bagi para pihak untuk meneruskan hubungan bisnis mereka dikemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.⁵³

Para pihak yang bersengketa harus memiliki kesadaran bahwa sengketa yang telah mereka sepakati untuk diserahkan penyelesaiannya melalui forum arbitrase adalah dalam rangka pencapaian perdamaian untuk menghindari dari kekerasan agar

⁵⁰ Agus Gurlaya Kartasmita, *Loc. Cit.*

⁵¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 8*, Djambatan, Jakarta, 1988, hlm. 1.

⁵² Cicut Sutiarso, *Op. Cit.*, hlm. 166.

⁵³ Priyatna Abdurasyid, *Op. Cit.*, hlm. 53.

hubungan silaturahmi mereka tetap berlangsung dan tidak terputus.⁵⁴ Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan mendamaikan antarsesama manusia yang bersengketa menjadi salah satu resep merawat silaturahmi. Tertera antara lain dalam QS, Al-Hujurat (49): 10, “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmad.” Perdamaian yang tidak boleh dilakukan adalah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Fungsi perdamaian yang diemban forum arbitrase terkait dengan ketentuan yang terdapat pada lingkup kewenangan arbitrase. Seperti disebut pada Pasal 5 ayat (2) UUAAPS, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian. Usaha perdamaian dilakukan arbiter sejak pertemuan awal para pihak dan bila perdamaian tercapai dibuat akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan arbiter memerintahkan mereka untuk memenuhi ketentuan perdamaian yang disepakati (*vide* Pasal 45 UUAAPS). Jika usaha perdamaian gagal atau tidak berhasil, dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa (*vide* Pasal 46 ayat (1) UUAAPS).

⁵⁴ Muhammad Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 394.

Pada cara dan prosedur pemeriksaan BANI diketahui bahwa upaya perdamaian di antara para pihak terus terbuka dan berlangsung sejak sebelum dan selama masa persidangan majelis arbitrer. Upaya perdamaian tersebut tidak memengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) Peraturan dan Prosedur BANI, yaitu waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal majelis terbentuk.⁵⁵

⁵⁵ M. Husseyn Umar, *BANI Dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 11.

LINGKUP KEWENANGAN ARBITRASE

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa alternatif dari pengadilan yang ditetapkan para pihak dalam format klausula atau perjanjian arbitrase. Pasal 1 angka 1 UUAAPS menyebut arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUAAPS, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa perdata. Mengikuti struktur kodifikasi hukum perdata yang terdapat dalam KUH. Perdata, tentu cakupannya bisa meliputi hukum orang, hukum benda, dan hukum perikatan, dengan bagian atau turunannya masing-masing. Namun berdasar Pasal 5 ayat (1) UUAAPS disebut, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak terdapat keterangan atau penjelasan lebih lanjut atas lingkup kewenangan arbitrase yang disebut dalam pasal ini. Menjadi terang dan jelas ketika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 66 huruf b, yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang memberi penjelasan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Pasal 5 ayat (1) UUAAPS juga memuat frase “hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa” sebagai kategori yang dapat diselesaikan melalui arbitrase (*arbitrability*). Namun UUAAPS tidak memberi penjelasan lebih lanjut terhadap kategori tersebut. Apakah hanya hak yang timbul dari hubungan hukum yang bersifat kontraktual saja atau dapat juga yang timbul diluar hubungan kontraktual sebagaimana terdapat pada perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad: tort*). Pitlo mengatakan, “hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak” adalah hak-hak yang lahir dari ranah hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*) dan perbuatan melawan hukum merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang termasuk dalam ranah

hukum harta kekayaan.⁵⁶ Mengikuti pendapat Pitlo yang dapat diarbitrasekan tidak saja hubungan hukum yang berbasis atau timbul atas dasar kontraktual, tetapi juga yang tidak berdasar pada bentuk kontraktual. Begitu pula artikel 7 *UNCITRAL Model Law* memuat ketentuan, bahwa sengketa yang dapat diarbitrasekan meliputi hubungan hukum, baik yang bersifat kontraktual maupun tidak (*legal relationship, whether contractual or not*).

Dalam hukum Islam, gambaran awal keberadaan arbitrase (*tahkim*) berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara suami-isteri yang pada dasarnya termasuk bidang hukum keluarga. Perselisihan yang terjadi antara suami-isteri dalam perkara *syiqaq* dilakukan melalui arbiter (*hakam; arbitrator*) secara kekeluargaan.

If ye fear a breach Between them twain, Appoint (two) arbiters, One from his family, And the other from hers; If they wish for peace, God will cause Their reconciliation; For God hath full knowledge, And is acquainted With all things. (Q.S. Nisaa: 35).⁵⁷

Penyelesaian perselisihan suami-isteri dilakukan melalui arbitrase (*tahkim*) dengan mengangkat arbiter yang berasal dari keluarga mereka. Arbiter bertindak sebagai juru damai yang

⁵⁶ A. Pitlo, *Pembuktian Dan Daluarsa*, alihbahasa M. Isa Arief, PT., Intermedia, Jakarta, 1978, hlm. 10.

⁵⁷ A. Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Translation and Commentary*, hlm. 191

akan mendamaikan agar hubungan suami-isteri tersebut kembali harmonis. Begitu juga dalam perbuatan durhaka yang dilakukan isteri (*nusyuz*) atau sikap tak acuh dari suami diberi petunjuk agar diselesaikan secara damai.

If a wife fears Cruelty or desertion On her husband's part, There is no blame on them If they arrange An amicable settlement Between themselves; And such settlement is best; Even Though men's souls Are swayed by greed. But if ye do good And practise self-restraint, God is well-acquainted With all that ye do (Q.S. Nisaa: 128).⁵⁸

Ketentuan awal ini membuka peluang bagi sengketa bidang hukum lain, terutama yang masuk dalam lingkup (*scope*) harta kekayaan atau menyangkut hak pribadi. Pengembangan ini dilakukan melalui penggunaan *qiyas* (*reasonig by analogy*) sehingga sengketa bidang lain diluar bidang hukum keluarga dapat terakomodir untuk diselesaikan melalui jalur arbitrase.⁵⁹

Alquran sendiri telah memberi ketentuan yang memerintahkan untuk mendamaikan dua golongan mukmin yang berperang oleh arbiter sebagai juru damai. Berarti, forum arbitrase tidak saja dapat dilakukan terhadap sengketa hukum keluarga,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 220

⁵⁹ Satria Effendi M. Zein, "Arbitrase Dalam Syariat Islam", dalam Satria Effendi M. Zein, *et.al.*, *Arbitrase Islam Di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

bahkan dapat menyelesaikan sengketa bidang hukum publik yang berkaitan dengan perang.

If two parties among The Believers fall into A quarrel, make ye peace Between them: but if One of them transgresses Beyond bounds against the other, Then fight ye (all) against The one that transgresses Untill it complies with The command of God; But if complies, then Make peace between them With justice, and be fair: For God loves those Who are fair (and just) (QS, Hujurat: 9).⁶⁰

Dalam sejarah Islam penyelesaian sengketa perang yang terkenal dan populer melalui jalur arbitrase (*tahkim*) adalah usaha perdamaian antara Ali dan Muawiyah untuk mengakhiri perang Shiffin tahun 657 M.⁶¹ Peristiwa Shiffin menjadi penerapan arbitrase yang terjadi dalam sejarah pertama kali sebagai sarana penyelesaian sengketa di bidang otoritas politik.⁶² Dalam peristiwa Shiffin, perjanjian arbitrase yang memberi kewenangan bagi forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, dibuat secara tertulis yang memuat nama arbiter, batas waktu memberi putusan, hukum yang dipakai atau berlaku dan tempat putusan dilaksanakan. Kewenangan yang diberikan kepada arbiter adalah

⁶⁰ A. Yusuf Ali, *Op. Cit.*, hlm. 1405.

⁶¹ Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, Al-Kautsar, Jakarta, 2012, hlm. 648 dst. Murodi, *Rekonsiliasi Politik Umat Islam: Tinjauan Historis Peristiwa 'Am Al-Jamaah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 52.

⁶² Abdel Hamid El-Ahdab, Jalal El-Ahdab, *Op. Cit.*, hlm. 10.

untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak.⁶³

Di bidang hukum internasional publik era modern ini, sengketa yang terjadi antarnegara dapat dilakukan penyelesaiannya melalui arbitrase yang didasarkan atas persetujuan negara-negara yang bersengketa.⁶⁴

Pengakuan Islam terhadap arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan persengketaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat dilihat dari hadis yang memuat dialog antara Nabi dengan Abu Syuraih yang dijuluki sebagai *abu al-hakam* (bapak juru damai). Dalam dialog Nabi mengatakan, “*Sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan kepadaNya-lah dimintakan putusan hakam. Mengapa kamu dipanggil abu al-hakam. Abu Syuraih menjawab, sesungguhnya kaumku apabila bertengkar akan datang kepadaku minta penyelesaian, dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku. Mendengar jawaban itu, Nabi memberikan dukungan dan memuji dengan berucap, Alangkah baiknya perbuatanmu itu.*” (H.R. Abu Daud).

Pada tahap kehidupan Nabi, tradisi penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengalami perkembangan pada masyarakat Mekah dalam penyelesaian sengketa di bidang perdagangan,

⁶³ Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Op. Cit.*, hlm. 687

⁶⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 232.

maupun Madinah di bidang pertanian.⁶⁵ Keputusannya yang kemudian tercatat sebagai sunnah atau hadis dijadikan dasar dalam hukum Islam yang bersumber dari hukum Allah.⁶⁶

Praktik populer lain dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase yang dilakukan sahabat Nabi adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin Khattab dengan Penjual Kuda. Umar bermaksud membeli kuda yang ditawarkan dengan didahului mencoba menunggang kuda tersebut. Pada saat menunggang, kaki kuda patah dan menyebabkan Umar berkehendak menyerahkan kuda itu kembali kepada pemiliknya. Pemilik kuda sebagai penjual menolak pengembalian karena kaki kuda sudah cedera patah. Kedua belah pihak lalu sepakat untuk menyerahkan perselisihan mereka melalui arbitrase dan menyetujui Syuraih sebagai arbiter. Dalam putusannya, Syuraih menetapkan Umar untuk membayar harga kuda atau mengembalikan kuda seperti keadaan semula tanpa mengalami kaki patah. Ternyata putusan diterima kedua belah pihak, karena dipandang adil sehingga tidak ada yang membantahnya.⁶⁷

⁶⁵ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 128.

⁶⁶ Rodney Wilson, *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktik*, PT. Intermasa, Jakarta, 1988, hlm. 19.

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan, *et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1751.

PERJANJIAN ARBITRASE SEBAGAI LANDASAN KEWENANGAN FORUM ARBITRASE (INSTITUSI ATAU *AD HOC.*)

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Kewenangan atau kompetensi merupakan isu penting dan mendasar dalam memahami arbitrase. Forum arbitrase memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis hanya bila para pihak yang tersangkut dalam hubungan bisnis menetapkan pilihan melalui format klausula atau perjanjian arbitrase yang disepakati. Kesepakatan para pihak dalam menetapkan pilihan forum arbitrase untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa merupakan penerapan dari asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak pelaku bisnis diberi kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapapun, diberi kebebasan untuk membuat perjanjian apapun, diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, termasuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang dikehendaki.

Perjanjian arbitrase merupakan dasar mutlak bagi forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi diantara para pihak, baik melalui arbitrase umum maupun arbitrase syariah. Tanpa perjanjian atau klausula arbitrase forum arbitrase tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa melainkan menjadi kewenangan badan peradilan yang dilakukan melalui proses litigasi. Forum arbitrase sebagai peradilan swasta yang bersifat non litigasi baru berwenang menyelesaikan sengketa bisnis bila para pihak menetapkan format klausula atau perjanjian arbitrase dalam hubungan atau transaksi bisnis yang mereka buat. Arbitrase hanya akan ada bila ada klausula atau perjanjian arbitrase.⁶⁸

Pasal 1 angka 3 UUAAPS memberi pengertian perjanjian arbitrase sebagai suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Secara elementer eksistensi perjanjian arbitrase dapat diuraikan berikut:

⁶⁸ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 82.

1. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan para pihak dan karena itu harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 *jo.* 1321 KUH. Perdata.
2. Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, karena itu perjanjian arbitrase secara lisan tidak memiliki daya laku mengikat dan tidak bisa diterapkan. Selain memenuhi aturan hukum dan relevansinya dengan pembuktian, perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis mempunyai empat fungsi esensial, yaitu:
 - a. Untuk menghasilkan konsekuensi yang diperintahkan (*mandatory consequences*) bagi para pihak
 - b. Untuk mencegah intervensi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak (sekurang-kurangnya sebelum putusan dijatuhkan).
 - c. Untuk memberdayakan arbiter dalam penyelesaian sengketa, dan
 - d. Untuk menetapkan prosedur dalam menyelesaikan sengketa.⁶⁹
3. Perjanjian arbitrase dapat dibuat dalam bentuk:
 - a. Klausula arbitrase yang dicantumkan secara tegas dalam perjanjian utama sebelum timbul sengketa atau

⁶⁹ Madjedi Hasan, "Membuat Konsep Klausula Arbitrase", *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, Number 7/2009, hlm. 15.

perselisihan (*arbitration clauses* atau *pactum de compromittendo*). Pencantuman klausula arbitrase masih dapat dilakukan dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian utama, asal dibuat sebelum terjadi sengketa.⁷⁰

- b. Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah timbul perselisihan (*arbitration submission agreements* atau *acte compromis*).

Perbedaan antara kedua bentuk perjanjian arbitrase, *arbitration clause* dan *arbitration submission agreements* terletak pada moment atau waktu pembuatan, yaitu sebelum dan sesudah timbul sengketa. Meski begitu, keduanya berisi cara dan penunjukan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dengan menyisihkan kewenangan peradilan. Kedua bentuk perjanjian arbitrase memberi akibat hukum yang sama yaitu sengketa yang akan atau telah terjadi tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan melainkan melalui atau menjadi kewenangan forum arbitrase (institusi atau *ad hoc*).

Adanya perjanjian arbitrase yang disetujui para pihak, membawa konsekuensi hukum, baik bagi para pihak maupun pengadilan sepanjang berhubungan dengan atau termuat dalam perjanjian yaitu:

1. Pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak (*vide* Pasal 3 UUAAPS).
2. Meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan (*vide* Pasal 11 ayat 1 UUAAPS).
3. Pengadilan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang (*vide* Pasal 11 ayat 2 UUAAPS).

Konsekuensi hukum itu timbul sebagai perwujudan dari kesepakatan para pihak yang menjadi hukum (undang-undang) bagi mereka. Perjanjian arbitrase dibuat berdasarkan kesepakatan dan karena itu dipandang sebagai kesepakatan arbitrase.⁷¹ Pasal 1338 KUH. Perdata telah menetapkan, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selain dengan sepakat kedua belah pihak.

Perjanjian arbitrase memiliki daya kekuatan mengikat bagi para pihak, sehingga harus dilaksanakan sepenuh hati dengan itikad baik.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 101.

⁷¹ Priyatna Abdurasyid, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Mengingat karakter perjanjian arbitrase berstatus sebagai suatu perjanjian (kontrak) yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, maka kesepakatan tidak dapat dibatalkan, kecuali disepakati para pihak. Pembatalan maupun perubahan harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.⁷² Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung No. 3179K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988 memutuskan, untuk meniadakan atau melepas 'clausula arbitrase' harus dilakukan secara tegas dalam suatu persetujuan yang ditandatangani kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut ex Pasal 377 HIR *jo.* Pasal 615 Rv.

Forum arbitrase hanya diberi kewenangan atas dasar perjanjian arbitrase. Tanpa perjanjian arbitrase, forum arbitrase tidak dapat digelar untuk melaksanakan penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Jika para pihak telah menyetujui sengketa akan diselesaikan melalui forum arbitrase dan mereka telah memberi wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal itu tidak diatur dalam perjanjian mereka (*vide* Pasal 4 ayat 1 UUAAPS).

⁷² *Ibid.*, hlm. 76.

KARAKTER PERJANJIAN ARBITRASE

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Telah jelas, perjanjian arbitrase melahirkan kewenangan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa di bidang perdagangan dengan menyisihkan kewenangan badan peradilan untuk mengadili sengketa yang terkait dengan perjanjian para pihak. Perjanjian arbitrase mendudukkan Arbitrase menjadi forum alternatif dari pengadilan untuk penyelesaian sengketa. Perjanjian arbitrase memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian umumnya seperti diurai berikut ini.

1. Berbentuk tertulis

Penyusunan perjanjian arbitrase secara fundamental menjadi hak para pihak sepenuhnya dalam perjanjian yang mereka perbuat. Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis menjadi syarat essensial yang harus dipenuhi agar suatu sengketa menjadi kewenangan forum arbitrase untuk menyelesaikannya. Bentuk tertulis merupakan syarat utama sah tidaknya perjanjian arbitrase serta harus

ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.⁷³ Perjanjian arbitrase yang dibuat tidak memenuhi syarat tertulis adalah tidak memadai dan tidak memiliki kekuatan secara hukum dan tidak dapat ditegakkan (*vide* Pasal 1 ayat (1), (3), Pasal 9, dan Pasal 11).

Perjanjian arbitrase adalah sah dan dapat dilaksanakan bila memenuhi syarat tertulis, baik yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa maupun yang dibuat setelah timbul sengketa dan selayaknya ditandatangani oleh para pihak. Tanda tangan dibubuhkan pada perjanjian yang memuat klausula arbitrase sebelum timbul sengketa atau pada perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbul sengketa. Pasal 4 ayat (2) UUAAPS menetapkan, persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Selain itu, para pihak dapat menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan bentuk pertukaran surat seperti disebut pada Pasal 4 ayat (3) UUAAPS). Surat dimaksud dapat berupa teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau bentuk sarana komunikasi lainnya dan wajib disertai dengan catatan penerimaan oleh para pihak secara timbal balik. Kewajiban ini adalah untuk memberi kepastian hukum atas kesepakatan para

⁷³ *Ibid.*, hlm. 70.

pihak yang menyetujui pembuatan perjanjian arbitrase melalui pertukaran surat. Kekuatan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani para pihak adalah sama dengan perjanjian arbitrase dalam bentuk pertukaran surat.⁷⁴

Secara khusus Pasal 9 UUAAPS mengatur perjanjian arbitrase yang disepakati setelah timbul sengketa harus dibuat secara tertulis yang ditandatangani para pihak. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani, maka perjanjian tertulis itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tertulis yang dibuat para pihak setelah sengketa terjadi harus memuat isi yang ditetapkan undang-undang, yaitu: a. masalah yang dipersengketakan; b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; e. nama lengkap sekretaris; f. jangka waktu penyelesaian sengketa; g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Disebut lebih lanjut, perjanjian tertulis yang tidak memuat isi tersebut berakibat batal demi hukum.

⁷⁴ Ramlan Ginting, *Hukum Arbitrase*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm. 96.

Meskipun kelihatannya syarat tertulis ini menjadi karakteristik penting dengan sifat universal yang terdapat pada instrumen hukum nasional maupun internasional,⁷⁵ namun ketentuan hukum Amerika Serikat menunjukkan ada perbedaan. Perjanjian arbitrase tidak memerlukan bentuk tertentu, termasuk persyaratan tertulis. Perjanjian arbitrase sudah dianggap cukup bila semua unsur kontrak terpenuhi dan cukup menunjukkan bahwa para pihak berkehendak sengketa mereka diselesaikan melalui arbitrase.⁷⁶

2. Menyisihkan kewenangan badan peradilan.

Perjanjian arbitrase meletakkan dasar kewenangan forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak dengan menyisihkan kewenangan badan peradilan. Dengan adanya perjanjian arbitrase, perselisihan atau beda pendapat antara para pihak menjadi kewenangan forum arbitrase untuk menyelesaikannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UUAAPS, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Bila para pihak telah sepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa

⁷⁵ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 83.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

sengketa tersebut. Tujuan arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa akan sia-sia bila pengadilan masih bersedia memeriksa sengketa yang sejak semula disepakati untuk diselesaikan melalui forum arbitrase.⁷⁷ UUAAPS menghendaki pengadilan untuk memerhatikan dan melaksanakan perjanjian arbitrase serta menyilahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase bila mereka mengadakan perjanjian arbitrase

Para pihak tidak berhak mengajukan penyelesaian sengketa kepada badan peradilan bila telah disepakati perjanjian arbitrase. Seandainya salah satu pihak tetap mengajukan sengketa ke pengadilan, maka wajib ditolak dengan dalih tidak berwenang karena adanya perjanjian arbitrase. Dalam praktik, berhasil tidaknya penerapan klausula dan perjanjian arbitrase ditentukan pula pada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi yang telah disepakati para pihak.

Pada tingkat *judex facti* terdapat pengadilan yang menerima dan memberi putusan atas sengketa, meski telah diajukan eksepsi tidak berwenangnya *judex facti* karena ada perjanjian arbitrase. Namun dalam tingkat *judex juris* Mahkamah Agung konsisten mengakui kompetensi absolut dari forum arbitrase

⁷⁷ Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hlm. 13.

bila para pihak sebelumnya telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian mereka.⁷⁸

Putusan Mahkamah Agung No. 1715K/Pdt/2001 menyebut, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaidah hukum bahwa 'clausula arbitrase' yang ada didalam suatu perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari badan arbitrase, sehingga menghadapi masalah ini, hakim peradilan umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya 'tidak berwenang' untuk mengadili gugatan tersebut.⁷⁹

Kompetensi mutlak forum arbitrase tetap terlaksana meski tanpa diajukan eksepsi pada sidang peradilan. Putusan Mahkamah Agung No. 225K/Sip/1976 menyatakan, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang menolak pengadilan negeri mengadili perkara ini, namun karena dalam *agreement* telah disepakati bersama adanya 'clausula arbitrase' maka pengadilan negeri karena jabatannya harus menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut tanpa

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 19. Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan kompetensi absolut arbitrase sebagai penerapan klausula arbitrase diantaranya dapat dilihat pada putusan No. 2924K/Sip/1981 dan putusan No. 794K/Sip/1982.

⁷⁹ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 100.

digantungkan pada ada tidaknya 'eksepsi kompetensi absolut' yang diajukan oleh tergugat.⁸⁰

Pengadilan wajib menghormati kewenangan forum arbitrase yang telah dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa bersangkutan. Jika ada pihak lain yang ingin menyelesaikan masalah hukumnya ke pengadilan yang memuat perjanjian atau klausula arbitrase, proses di pengadilan harus ditunda sampai proses arbitrase diselesaikan dalam forum arbitrase.⁸¹ Pengadilan tidak memiliki kewenangan dan tidak bisa menghentikan atau mencampuri sama sekali proses penyelesaian sengketa yang dilakukan forum arbitrase.

Dalam undang-undang arbitrase modern, pengadilan berperan mendukung lancarnya proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase. Pengadilan dapat membantu arbitrase mengeluarkan perintah atau penetapan berkenaan dengan pengumpulan bukti dan penetapan bagi pelaksanaan keputusan arbiter yang berkaitan dengan upaya provisional berupa perintah melarang pelepasan atau penjualan kekayaan. Kewenangan ini diberi kepada pengadilan mengingat arbiter tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa.⁸² Seperti diatur pada Pasal 32 UUAAPS, atas permintaan salah satu pihak,

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

⁸¹ Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm. 71.

⁸² Gary Goodfaster, Felix O. Soebagio, Fatmah Jatim, *Op. Cit.*, hlm. 22.

arbiter dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak

3. Dasar untuk menentukan kompetensi sendiri

Konsekuensi hukum dari perjanjian arbitrase juga berlaku bagi forum arbitrase, sehingga arbiter atau arbitrator tidak dapat menolak untuk menyelesaikan sengketa atas transaksi bisnis yang memuat klausula atau perjanjian arbitrase. Forum arbitrase pertama sekali harus melihat apakah sengketa yang diajukan dapat diselesaikan melalui forum arbitrase atau tidak. Forum arbitrase memiliki kewenangan untuk menentukan kompetensinya sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang memuat klausula atau perjanjian arbitrase, tidak harus ditentukan atau dinilai oleh pengadilan.⁸³ Kewenangan ini disebut sebagai prinsip *competence-competence* yang mengatur tentang kewenangan arbitrase.

Ketika keabsahan klausula atau perjanjian arbitrase menjadi persoalan bagi para pihak, arbiter

⁸³ Sujayadi dan Faizal Kurniawan, "Penerapan Doktrin *Competence-Competence* Dalam Sistem Arbitrase Di Indonesia" dalam Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 271.

berwenang untuk menilai atau menentukan keabsahan klausula atau perjanjian arbitrase tersebut.⁸⁴ Prinsip *competence-competence* ini telah diadopsi dalam *lex arbitri* negara-negara moderen dan diterima umum dalam arbitrase komersial internasional.⁸⁵

UUAAPS tidak secara tegas mengatur mengenai kewenangan forum arbitrase untuk menilai atau menetapkan kompetensinya sendiri. Pasal 3 UUAAPS hanya menyebut pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa bila terdapat klausul atau perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak. Meski Pasal 3 *jo.* Pasal 11 UUAAPS tidak memuat aturan untuk menilai kompetensi sendiri dari forum arbitrase, namun ketentuan pasal tersebut telah memberi kewenangan bagi forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Secara tidak langsung ketentuan itu sekaligus memberi kewenangan bagi arbitrase untuk menentukan kompetensinya sendiri. Namun, agar lebih tegas serta untuk memberi kepastian hukum, sebaiknya prinsip/doktrin *competence-competence* diatur dalam UUAAPS. Karena itu perlu diadakan penyempurnaan atas UUAAPS sekaligus untuk memberi tempat bagi forum arbitrase

⁸⁴ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 164.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 163. Sujayadi dan Faizal Kurniawan, *Op. Cit.*, hlm. 272.

syariah yang belum secara eksplisit disebut dalam aturannya.

Pengaturan prinsip *competence-competence* dijumpai dalam peraturan dan prosedur BANI. Dalam Pasal 18 yang memuat aturan mengenai Yurisdiksi ayat 1 dengan judul Kompetensi-Kompetensi disebutkan:

Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.

Penempatan prinsip *competence-competence* dalam peraturan dan prosedur BANI menunjukkan kemajuan dalam mengadopsi prinsip arbitrase yang telah diterima umum secara internasional. Prinsip itu hanya berlaku bagi para pihak yang telah menunjuk BANI sebagai tempat penyelesaian sengketa sesuai dengan yang mereka sepakati dalam klausul atau perjanjian arbitrase.

4. Bersifat independen atau otonom

Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut sebagai klausula arbitrase. Klausula arbitrase dicantumkan dan melekat bersama kontrak atau perjanjian pokok, sehingga dijumpai dua kesepakatan dalam satu perjanjian (kontrak), yaitu perjanjian arbitrase dan perjanjian pokok yang menjadi

substansi sesuai jenis perjanjian yang disepakati para pihak.⁸⁶ Perjanjian dalam wujud klausula arbitrase memuat kesepakatan para pihak atas penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian pokok. Sementara perjanjian pokok atau utama memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan substansi jenis perjanjian yang mereka sepakati. Perjanjian pokok langsung berlaku sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak, sedang klausula arbitrase baru berlangsung ketika terjadi sengketa antara para pihak akibat dari pelaksanaan kontrak yang telah mereka sepakati.⁸⁷

Terdapat berbagai pandangan mengenai kedudukan perjanjian atau klausula arbitrase terhadap perjanjian pokok. Sebagian memandang perjanjian arbitrase merupakan asesor dari perjanjian pokok. Tanpa perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa mengikat para pihak bila tidak bersamaan dengan perjanjian pokok. Sebaliknya, tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri secara sempurna.⁸⁸

⁸⁶ Muhammad Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 386.

⁸⁷ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁸⁸ M. Yahya Harahap., *Op. Cit.*, hlm. 96.; Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 126.

Sebagian melihat perjanjian arbitrase kedudukannya terpisah dari perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan substansi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase tetap diakui keberadaannya sebagai perjanjian tersendiri disamping perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase memiliki kehidupannya sendiri dan independen.⁸⁹ Oleh karenanya, meskipun kontrak yang ada tidak sah, perjanjian arbitrase tetap berlaku.⁹⁰ Walaupun perjanjian arbitrase merupakan tambahan yang dilekatkan pada perjanjian pokok, namun keberadaannya tidak bersifat asesor, karena pelaksanaannya sama sekali tidak memengaruhi dan dipengaruhi oleh keabsahan dan pelaksanaan perjanjian pokok.⁹¹ Pandangan ini berkaitan dengan gagasan, klausula arbitrase merupakan kesepakatan dalam perjanjian (*arbitration clause are an agreement within an agreement*). Klausula arbitrase adalah setara dengan kontrak utama atau pokok dan akibatnya penilai kontrak adalah penilai penilai klausula arbitrase (*the judge of the contract is the judge of the arbitration clause*).⁹²

Klausula arbitrase ditempatkan dan dilekatkan dalam perjanjian pokok hanya untuk menyelesaikan

⁸⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm. 64.

⁹⁰ Gary Goodfaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁹¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 101.

⁹² Abdel Hamid El-Ahdab, Jalal El-Ahdab, *Op. Cit.*, hlm. 635.

sengketa yang timbul dan tidak memersoalkan substansi perjanjian pokok. Kebatalan perjanjian pokok tidak memengaruhi eksistensi klausula arbitrase dalam arti tidak serta merta berakibat batalnya klausula arbitrase. Klausula arbitrase masih hidup, sehingga forum arbitrase tetap berwenang untuk memeriksa dan menguji sengketa yang berkaitan dengan kebatalan kontrak. Melihat karakteristik klausula arbitrase dengan sifat otonomi ini lebih tepat bila disebut dengan klausula *sui generis*, artinya klausula ini memiliki sifat khusus.⁹³

Keberadaan perjanjian atau klausula arbitrase bersifat independen atau otonomi yang terpisah dari perjanjian pokok dikenal sebagai prinsip separabilitas (*separability clause*). Apabila perjanjian pokok berakhir atau batal, pasal yang mengatur arbitrase tetap diakui keberadaannya dan tidak serta merta batal.⁹⁴ Perjanjian arbitrase merupakan kontrak dalam kontrak yang menempatkannya setara dengan perjanjian pokok. Pemahaman ini menjadi gagasan yang mendasari keterpisahan perjanjian arbitrase dari perjanjian pokok, sehingga perjanjian arbitrase tetap berlaku sekalipun perjanjian pokok dibatalkan (*unnuled*), dicabut (*revoked*) atau dihentikan (*terminated*). Perjanjian atau klausula arbitrase tetap

⁹³ Huala Adolf, *Loc. Cit.*

⁹⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 45.

berlaku, meskipun terjadi ketidaksahan kontrak (*despite the nullity of such contract*), kecuali dasar ketidaksahan kontrak (*nullity of contract*) juga termasuk perjanjian arbitrase, seperti dalam kasus para pihak tidak memiliki kapasitas penandatanganan kontrak.⁹⁵

Prinsip separabilitas dari perjanjian arbitrase telah diakui secara internasional dan diatur pada Pasal 16 (1) *UNCITRAL Model Law*. Pengakuan prinsip separabilitas sebagaimana disepakati para perancang *Model Law* diperlukan untuk memberi dasar hukum bagi badan arbitrase untuk menentukan sendiri status kewenangannya terhadap suatu sengketa.⁹⁶ Penerimaan terhadap prinsip separabilitas dapat pula mencegah timbulnya itikad buruk dari salah satu pihak yang bermaksud membatalkan perjanjian pokok dengan tujuan membatalkan perjanjian arbitrase sebagai ikutannya.⁹⁷

Hukum arbitrase Indonesia juga memberi pengakuan atas prinsip separabilitas sebagaimana terlihat dalam Pasal 10 UUAAPS. Ditentukan 8 (delapan) keadaan atau peristiwa yang tidak membatalkan perjanjian arbitrase, yaitu: a. meninggalnya salah satu pihak; b. bangkrutnya salah satu pihak; c. novasi; d. insolvensi salah satu

⁹⁵ Abdel Hamid El-Ahdab and Jalal El-Ahdab, *Op. Cit.*, hlm. 174.

⁹⁶ Huala Adolf, *Op. Cit.* Hlm. 92.

⁹⁷ Gatot Somartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 41.

pihak; e. pewarisan; f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Tercantum secara tegas, perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan “berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok”, dan “berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok”. Bila dua keadaan ini terjadi terhadap perjanjian (kontrak) tidak berakibat batalnya perjanjian arbitrase. Begitu pula bila terjadi “novasi” atau pembaruan hutang tidak mengakibatkan batalnya perjanjian arbitrase. Ketentuan ini tentu menyimpang dari aturan Pasal 1381 KUH. Perdata yang menetapkan novasi, berlakunya syarat batal dan kebatalan atau pembatalan merupakan keadaan yang mengakibatkan berakhirnya suatu perikatan.

Meninggalnya salah satu pihak juga tidak menyebabkan batalnya perjanjian arbitrase tetapi diteruskan oleh ahli waris. Dalam pemikiran hukum Islam, ada yang melihat akad (perjanjian) arbitrase bersifat terbuka dan ada pula yang mengatakan bersifat tertutup. Jumhur faqaha setidaknya pemikiran (madzhab) Syafii melihat akad itu bersifat terbuka, sehingga sekiranya ada diantara para pihak yang meninggal tidak berakibat akad berakhir tetapi

dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sebaliknya pemikiran Hanafiyah memandang akad bersifat tertutup, sehingga bila salah satu pihak meninggal, maka akad menjadi berakhir.⁹⁸

5. Alas untuk menerapkan hukum prosedur dan hukum para pihak (*law of procedure and law of the parties*).

Perjanjian arbitrase muncul dari pertemuan kehendak para pihak yang menjadi kesepakatan karena dibenarkan hukum sebagai perwujudan dari prinsip (asas) kebebasan berkontrak. Kesepakatan itu disebut juga sebagai kesepakatan arbitrase. Dalam kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa bila terjadi dalam transaksi bisnis yang mereka jalani. Kesepakatan diwujudkan dalam perjanjian yang mengikat bagi para pihak, sehingga klausul atau perjanjian arbitrase yang berasal dari kesepakatan para pihak menjadi landasan kewenangan forum arbitrase untuk penyelesaian sengketa yang terjadi.

Dalam melaksanakan kewenangannya, forum arbitrase sebagai peradilan swasta akan dapat menerapkan tata cara dan hukum mana yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Sehingga

⁹⁸ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, PeNA, Banda Aceh, 2010, hlm. 108.

dikatakan arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para pihak (*law of procedure and law of the parties*).⁹⁹

Secara umum perjanjian arbitrase mencakup pilihan hukum (*choice of law*) dan hukum prosedur (*law of procedure*) yang akan berlaku dan diterapkan dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa mereka yang mungkin atau telah terjadi. Dalam penjelasan disebut, para pihak diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Jika para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan (*vide* Pasal 56 UUAAPS).

Begitu pula terhadap hukum prosedur yang berkaitan dengan acara arbitrase, para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Kebebasan itu harus dirumuskan dalam perjanjian secara tegas dan tertulis serta memperhatikan koridor yang ditetapkan dalam UUAAPS. Jika para pihak telah memilih acara arbitrase maka harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase. Sekiranya para pihak tidak menentukan

⁹⁹ Priyatna Abdurrahyid, *Op. Cit.*, hlm. 62. Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 83.

acara arbitrase maka semua sengketa penyelesaiannya diserahkan kepada forum arbitrase dengan berpedoman dan mengacu pada ketentuan UUAAPS (*vide* Pasal 31 UUAAPS).

Keluwesannya penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase ditandai juga dari kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum dan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Dalam proses, arbiter harus menerapkan hukum dan prosedur yang disepakati bersama para pihak. Bila para pihak tidak menyepakati hukum dan prosedur yang akan diterapkan terhadap sengketa, arbiter akan menyelesaikan dan memutus berdasar hukum negara, *in casu* yang terdapat dalam UUAAPS.

6. Perjanjian bernama di luar KUH. Perdata

Pada hukum perjanjian dikenal pembedaan jenis perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama.¹⁰⁰ Perjanjian bernama disebut juga sebagai perjanjian *nominaat* dan perjanjian tak bernama disebut dengan perjanjian *innominaat*.¹⁰¹ Dikatakan perjanjian bernama karena diatur dan disebut secara khusus dalam KUH. Perdata maupun KUH. Dagang

¹⁰⁰ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terjemahan I.S. Adiwimarta, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 144.

¹⁰¹ Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 18

yang dipandang sebagai kelanjutan KUH. Perdata.¹⁰² Sementara perjanjian tak bernama sebelumnya tidak terdapat pengaturan dan penyebutan namanya dalam KUH. Perdata, tetapi muncul dalam kehidupan bisnis yang dimungkinkan oleh prinsip kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH. Perdata, meski dalam perkembangannya jenis perjanjian ini kemudian diatur dalam peraturan tersendiri.

Sebutan untuk jenis “perjanjian arbitrase” tidak terdapat dalam KUH. Perdata, namun dijumpai dan diatur pada UUAAPS. Karena itu, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian tak bernama (*innominaat*), sebab pengaturan dan sebutan namanya tak terdapat dalam KUH. Perdata melainkan secara tersendiri khusus diatur dalam UUAAPS. Sesungguhnya pembentuk undang-undang melalui UUAAPS telah memberi nama dengan sebutan “perjanjian arbitrase”, karena itu lebih tepat kiranya bila perjanjian arbitrase disebut sebagai perjanjian bernama di luar KUH. Perdata. Berdasarkan Pasal 1319 KUH. Perdata, semua perjanjian yang ada, baik bernama maupun tak bernama tunduk pada peratur umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II Buku Ketiga KUH. Perdata. Dengan begitu, ketentuan umum hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH. Perdata harus diperhatikan pada pembuatan perjanjian arbitrase.

¹⁰² Vollmar, *Op. Cit.*, hlm. 145.

7. Bukan perikatan bersyarat

Perjanjian arbitrase tidak terletak pada masalah pelaksanaan perjanjian pokok melainkan berfokus pada cara dan badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak yang terikat perjanjian kepada forum arbitrase dan bukan kepada lembaga peradilan. Perjanjian arbitrase bukan menjadi syarat yang harus dicantumkan dalam perjanjian pokok. Daya laku dan daya kerja perjanjian arbitrase terletak pada terjadinya perselisihan atau beda pendapat atas perjanjian yang disepakati para pihak. Bila terjadi sengketa, dengan adanya perjanjian arbitrase, sengketa mutlak menjadi kewenangan forum arbitrase untuk menyelesaikannya.

Perjanjian arbitrase bukan atau tidak termasuk bentuk dan jenis perikatan bersyarat seperti yang diatur pada Pasal 1253 KUH. Perdata. Pelaksanaan perikatan bersyarat digantungkan pada suatu perbuatan atau peristiwa pada masa akan datang. Sementara perjanjian arbitrase disepakati para pihak sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Perikatan bersyarat memiliki dua sifat, yaitu menanggukuhkan dan membatalkan pelaksanaan perikatan. Selama syarat belum terjadi, maka pelaksanaan perikatan ditanggukuhkan atau bila syarat

telah terjadi atau terpenuhi berakibat membatalkan perikatan.¹⁰³

Perjanjian arbitrase tidak berkaitan dengan kedua sifat menanggukuhkan dan membatalkan perikatan, melainkan terkait dengan cara penyelesaian sengketa tanpa mempersoalkan pelaksanaan perjanjian pokok. Selain itu, perjanjian arbitrase bersifat independen dari perjanjian pokok, sementara perjanjian bersyarat merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokok. Syarat yang terdapat dalam perjanjian bersyarat bukan tambahan yang dilekatkan pada perjanjian pokok, tetapi sekaligus meliputi pokok perjanjian.¹⁰⁴

¹⁰³ Mariam Darius Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH. Perdata, Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 47.

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 96.

PENUTUP

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Demikian beberapa karakteristik perjanjian arbitrase yang melahirkan serta menentukan eksistensi dan yuridiksi forum arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pebisnis yang mungkin terjadi dalam hubungan bisnis mereka. Perjanjian arbitrase memiliki nilai dan keunikan tersendiri yang membedakan dengan jenis perjanjian lain.

Meski telah jelas keberadaan perjanjian arbitrase menjadi dasar yang memberi kewenangan mutlak forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan menyisihkan badan pengadilan, namun dalam tataran praksis masih mengalami ujian. Dalam tingkat *judex facti* masih terdapat pemahaman yang belum menempatkan kedudukan perjanjian arbitrase pada posisi yang sebenarnya dengan tetap menganggap masih menjadi kewenangannya meski terdapat klausula atau perjanjian arbitrase. Selain itu, rendahnya pemahaman pebisnis atas kesepakatan pencantuman perjanjian arbitrase, sehingga ketika terjadi sengketa, mereka tetap membawa penyelesaiannya kepada badan pengadilan. Keadaan ini menunjukkan belum

munculnya budaya berpikir patuh atas perjanjian arbitrase yang telah mereka sepakati.

Kesadaran hukum para pihak untuk patuh atas kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian arbitrase harus konsisten sehingga terlihat tingkat kebonafitan kehidupan bisnisnya. Demikian pula para penegak hukum, terutama hakim dan advokat, untuk tetap konsisten menegakkan perjanjian arbitrase, sehingga forum arbitrase dapat melaksanakan tugas yang diemban sesuai kehendak para pihak yang bersengketa. Kesadaran dan kepatuhan terhadap eksistensi perjanjian arbitrase akan membangun kepercayaan terhadap forum arbitrase bagi pebisnis untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan adil. Tanpa kesadaran dan kepatuhan itu, pencantuman perjanjian arbitrase pada kontrak bisnis akan menjadi sia-sia dan menunjukkan budaya hukum yang tidak baik dalam penegakan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin yang saya hormati dan muliakan

Pada akhir pidato pengukuhan ini izinkan saya mengingat dan mengenang kebaikan semua pihak dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi atas doa, motivasi, *support*, bantuan dalam menghantarkan saya kepada pencapaian kedudukan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Begitu banyak yang ingin diberi apresiasi, namun tidak semua bisa dikedepankan dan tanpa menghilangkan rasa hormat, perkenankan saya untuk menyebut beberapa nama sekaligus mewakili pihak lainnya.

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberi kepercayaan dengan mengangkat saya untuk menduduki jabatan fungsional akademik tertinggi sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si dan Sekretaris Dr. Mahriyuni, M.Hum. yang telah

menyetujui untuk meneruskan pengiriman berkas pengajuan Guru Besar sampai kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada seluruh staf dan penilai angka kredit untuk Guru Besar atas persetujuan dan pemberkasan yang melancarkan proses administrasi hingga berkas sampai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta. Terima kasih tak terlupakan kepada Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D. sebagai Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara yang telah memberi dorongan dan *support* sebelumnya.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Dr. Agussani, MAP., yang telah memberi dorongan, motivasi dan bantuan sehingga saya dapat meraih kedudukan Guru Besar ini. Dorongan dan motivasi yang kuat juga diberikan ketika menjalani studi program Doktor Hukum di Universitas Sumatera Utara yang memacu percepatan penyelesaian studi hingga pencapaian Guru Besar ini. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi setulusnya, semoga menjadi dan berbuah ibadah disisi Yang Maha Kuasa.

Terima kasih juga disampaikan kepada Rektor terdahulu, dr. Dalmy Iskandar (alm.), Drs. Chairuman Pasaribu (alm.), Dr. Bahdin Nur Tanjung, M.M., dan

Drs. Dalail Ahmad, M.A. yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk mengabdikan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah berjalan selama lebih kurang 39 tahun.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Wakil Rektor II, Associate Prof. Dr. Akrim, Wakil Rektor III Associate Prof. Dr. Rudianto, M.Si. atas dorongan dan kerjasama yang baik sehingga capaian Guru Besar ini dapat diraih. Begitu juga kepada Wakil-wakil Rektor terdahulu, Ir. M. Yunus Ritonga (alm.), Drs. Chairuman Pasaribu (alm.), Drs. Muchtar Abdullah (alm), Drs. Armansyah M.M., Dr. Mukhyarsyah, M.Si, Dr. Agussani, MAP., Ahmad Sinaga, S.Sos., M.M. disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Terima kasih kepada Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan jajaran Dr. Bahril Datuk, M.M., Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A., Drs. Dalail Ahmad, M.A., dan Drs. Mutholib, M.M. Terima kasih juga kepada Tim Percepatan Lektor Kepala dan Guru Besar, Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd., Dr. Mayasari, M.Si., Dr. Said Siregar, M.Si., Dr. Rahmayanti, MEI., Dr. dr. Humairah Meidina Liza Lubis dan Dr. Fitra Jambak atas dorongan yang tak henti guna meraih jabatan Guru Besar ini.

Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H.,

M.H., Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H., Wakil Dekan III Atikah Rahmi, S.H., M.H., dan begitu pula Dekan dan Wakil Dekan terdahulu, Munir Na'amin, S.H. (alm.), H. Payakun Nawi, S.H. (alm), Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp.N., M.H., (alm), Dr. Farid Wajdi, S.H., M.H., dan Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., Slamet Haris, S.H., (alm.), Mukhlis Ibrahim, S.H., M.Hum., dan Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan selama ini dalam memajukan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada seluruh pimpinan Fakultas, Program Studi, Bagian, Kepala Biro, Pusat, Badan, Lembaga dan seluruh Dosen serta staf administrasi dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara disampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan. Khusus kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan Data Dr. Maradoli Nasution, MSi. beserta seluruh jajarannya disampaikan terima kasih atas pengertian dan kerjasama dalam bidang akademik, sehingga semua program dan kegiatan akademik tetap dapat dilaksanakan dan berjalan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih disampaikan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Dr. Triono Edy, S.H., M.Hum. atas dorongan selama ini serta Wakil Direktur Dr. Fitra

Jambak, S.T., M.T. juga disampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pengelola Pascasarjana sebelumnya Dr. Darwinsyah Minin, S.H., M.Hum. (alm), Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd., S.H. (almh), Prof. Ediwarman, S.H., M.Hum., dan Dr. Syaiful Bahri, S.E., M.M., atas kerjasama yang terjalin selama ini bagi kemajuan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada seluruh dosen dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap keberadaan dosen lainnya khususnya di Program Sarjana Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Program Magister Kenotariatan, dan Program Doktor Hukum beberapa nama disebut namun tidak terbatas pada Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum., Dr. Ramlan S.H., M.Hum., Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum., Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.H., Dr. Alpi Sahari, S.H., M.H., Dr. Ida Nadirah, S.H., M.Hum., Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.H., Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum (alm), , Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.Hum., Dr. Suryatmono, S.H., M.M., Dr. Marzuki, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sutiarnoto, , M.S., S.H., M.Hum., Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., Dr. Marlina, S.H., M.Hum. Dr. Supranyitno, S.H., M.Kn., Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum. Dr. Dadang Suhendi, S.H., M.H, dan lain-lain disampaikan ucapan terima

kasih dan momen ini diharapkan menjadi dorongan dan motivasi untuk pengajuan Guru Besar dari kolega berikutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen dan Guru Besar sebagai Pembimbing skripsi, Darsyik Kalahe, S.H. (alm.), Pembimbing tesis Prof. Dr. Abdullah Syah, M.A. (alm.), Promotor Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (alm.), Co-Promotor Prof. Dr. Hasballah Thaib, M.A., dan Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M., yang dengan cara masing-masing telah mengajarkan dan membekali saya dengan penuh kecerdasan dalam transfer keilmuan secara mendalam, sehingga dapat meraih jabatan Guru Besar saat ini. Kepada penguji luar komisi Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A., Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. diucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H. (alm), dan Dr. Zulkarnain, S.H., LL.M yang selalu meminta dan mendorong untuk mengikuti Program Doktor di Universitas Sumatera Utara dan mereka selalu berucap “jangan dekati kami dan jangan bicara dengan kami kalau belum mengikuti Program Doktor.” Mereka berdua selain Promotor dan Co-Promotor adalah sahabat yang telah terjalin sejak kuliah bersama di program sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang dijalani dengan

penuh suka duka, kenangan dan nostalgia yang tak terlupakan.

Terima kasih disampaikan kepada Dosen Program Doktor Hukum Universitas Sumatera Utara lainnya Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI, Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LL.M (Universitas Pajajaran), dan Prof. Soetandyo Wignyosoebroto (Universitas Airlangga).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada guru-guru yang telah mendidik saya pada Sekolah Rakyat Latihan Pendidikan Guru Agama 6 Tahun Medan, Sekolah Pendidikan Guru Agama 4 Tahun Medan dan Sekolah Pendidikan Guru Agama 6 Tahun Medan dengan menyebut beberapa nama yaitu Ibu Maimunah, Bapak Malik Syafii dan Bapak Nazaruddin yang masing-masing merupakan Kepala Sekolah pada masa itu.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen-dosen yang telah membekali keilmuan bidang hukum secara langsung, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada dosen lainnya, disebut diantaranya Prof. Mr. Mahadi (alm.), Prof. Mr. Ani Abas Manoppo (almh), Prof. Dr. T. Yafizham, S.H. (alm.), Prof. Dr. Bachtiar Agussalim, S.H., (alm.), Prof. Dr. Arifin Siregar, S.H. (alm.), Prof. Warsani, S.H., (almh.), Prof. T. Syamsul Bahri, S.H. (alm.), Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.

Afifuddin, S.H., Setiawan Siregar, S.H. (almh.) Isanuddin, S.H., dan Mutholib Sembiring, S.H. (alm.), Prof. Sanwani Nasution, S.H. (alm.), OK. Chairuddin, S.H., Prof. M. Daud, S.H. (alm.), Tinggi Sembiring, S.H., Harun Ginting, S.H. (alm.), Datuk Usman, S.H., (alm.), Miharza, S.H., Hatunggal Siregar, S.H., (alm.), dan Dr. Henry Lie Aweng, S.H. (alm.)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pengajar atau dosen yang membekali dalam mendalami bidang hukum perdata khususnya hukum perjanjian pada penataran atau kursus hukum perjanjian proyek kerjasama hukum Indonesia-Belanda, Prof, Dr. Sudikno Mertokusumo (alm.) dan Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., masing-masing dari Universitas Gajah Mada, Prof. Patrik Purwahid, S.H. (alm.) dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Agnes Toar, S.H., MCL dan Leli Niwan, S.H., dari Universitas Hasanuddin serta Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. dari Universitas Sumatera Utara dan Prof. Van Dunne, Prof. van der Burgh dari negeri Belanda.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Drs. Shohibul Anshor Siregar, M.Si., yang mendorong dan berkenan membawa permohonan saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 1983, sehingga Rektor dr. Dalmy Iskandar (alm.) menerima saya untuk mengabdikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara hingga saat ini, dan sejak tahun 1987 diangkat menjadi Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara setelah sebelumnya mendapat rekomendasi dari Rektor dr. Dalmy Iskandar (alm.). Sejak masa itulah kiprah dan karir akademik saya dimulai hingga saat ini.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tulang Prof. Dr. Agussalim Sitompul, M.A. (Alm.), semasa hayatnya Guru Besar pada Institut Agama Islam Negeri (sekarang Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pendorong dan motivator yang selalu mengingatkan agar senantiasa memberi dan menjaga kebahagiaan orang tua dan memberi contoh yang baik kepada keluarga untuk tetap menjaga keutuhan hingga akhir hayat. Begitu pula kepada Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H., (Wakil Ketua DPN Peradi) disampaikan terima kasih atas dorongan yang diberikan selama ini.

Kepada adik-adikku Nurmawati Gultom dan Suami (alm.), Mardiyah Hayati Gultom dan suami, Muhammad Syafii Gultom, S.E., dan isteri, Muhammad Husin Gultom, S.T., M.T. dan isteri, terima kasih atas segala perhatian, doa dan semangat yang diberikan dalam pencapaian Guru Besar ini.

Ucapan terima kasih beriring cinta dan kasih sayang kepada isteri Carolina Barus, Amd., atas

perhatian dan pengertian serta doa yang diberikan selama ini, demi tugas akademik dan melaksanakan jabatan struktural guna pencapaian derajat tertinggi sebagai Guru Besar. Demikian pula kepada anak-anakku Devi Arlina Gultom, S.E., M.M., Yuli Arliyanti Gultom, S.H., M.H. dan Muhammad Ananda Fakhri Gultom, S.E., M.M., yang selalu memahami dan mendoakan kesehatan dan kesuksesan buat ayah hingga terwujud pencapaian jenjang Guru Besar ini. Begitu pun kepada menantu Imam Khadafi Nara, S.E. Ak., M.M., Qoriah Putri, SP.d., dihaturkan terima kasih atas doa dan dorongan yang diberikan. Buat penyemangat yang selalu membuat gembira dan bahagia, ketika melihat dan berkomunikasi dan bercengkerama dengan cucu-cucuku Qonita Al-Husna Nara, Ilham Al-Farisy Nara dan Muhammad Rifai Gultom disampaikan terima kasih semoga menjadi anak-anak sholeh yang berbakti kepada orang tua. Mereka semua menjadi energi penggerak semangat yang tak terhingga hingga mencapai jenjang Guru Besar sekarang ini.

Meski disebut pada akhir pidato pengukuhan, tetapi mereka adalah yang utama yang berhak atas pidato pengukuhan ini. Mereka sebagai faktor utama yang membawa saya kejenjang Guru Besar. Doa mereka tanpa hijab kepada Allah dan do'a itu diijabah Yang Maha Kuasa pada hari ini dengan dikukuhkannya saya dengan menyampaikan Pidato

Pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mereka adalah orang tua Emak Hj. Saibah Sitompul (Almh) dan Ayah H. Mara Tua Gultom (Alm) yang telah mendidik dan mengajarkan makna hidup yang hakiki bagi saya dan adik-adik. Ketabahan, kesabaran, ketekunan dan kerja keras yang diiringi dengan doa serta ikhtiar menjadi nilai kehidupan yang mereka ajarkan dan praktikkan dalam kehidupan keluarga yang terus melekat pada pribadi anak-anaknya. Sebagai anak yang paling besar, saya selalu diingatkan agar memberi contoh yang baik bagi adik-adikku, "keberhasilanmu akan menjadi contoh bagi adik-adikmu", begitu selalu disampaikan dalam setiap kesempatan ketika berkumpul dalam keluarga. "Jaga silaturahmi dan kekompakan dalam keluarga, jangan suka bertengkar, jangan tinggalkan sholat karena dalam sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada-Nya"

"Kalau mau makan enak, sekolah tinggi-tinggi, Emak dan Ayah akan berikhtiar sekuat tenaga dan berdoa untuk keberhasilan kalian. Jangan seperti Emak dan Ayah yang tidak tamat sekolah ini". Itulah penggalan kalimat yang selalu disampaikan sebagai nasihat dan motivasi yang diberikan pada saat keluarga berkumpul. Itulah nilai yang sangat menyemangati dalam mengharungi kehidupan ini.

Penggalan-penggalan nasihat itu merupakan jabaran dari ungkapan orang batak “anakkon ku do hamora on di au”.

Sewajarnya jabatan Guru Besar ini dipersembahkan buat mereka kedua orang tua sebagai pendidik pertama dan utama serta berkat doa mereka jua keberhasilan meraih jabatan akademik tertinggi ini bisa tercapai. Ditengah penderitaan mereka tetap tegar demi keberhasilan anak-anaknya. Mudah-mudahan hasil didikan mereka dapat diteruskan kepada cucu-cucu dan keturunannya dikemudian hari. Hasil didikan mereka menjadi ibadah yang tidak terputus dan mengalir terus hingga akhir hayat.

Terima kasih saya sampaikan atas perhatian dan kesabaran Bapak, Ibu, Hadirin sekalian dalam menghadiri dan mengikuti Pidato Pengukuhan ini.

*Billahittaufiq Walhidayah
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Adolf, Huala, “Filsafat Hukum Arbitrase”, dalam Idris, Rachminawati dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati, Jakarta, 2012.
- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung, 2014.
- Al-Asnawi, Muhammad Said, *Penerapan Syariat Islam Dalam Undang-Undang*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Ali, A. Yusuf, *The Holy Qur'an: Translation and Commentary*.
- Amriani, Nurnaningsih, *Prinsip Transparansi Putusan Arbitrase*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019.
- Anderson, Ronald A., Ivan Fox, David P. Twomey, *Business Law*, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1984.
- Arifin, Muhammad, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Ash-Shalabi, Muhammad, *Ali Biografi Ali bin Abi Thalib*, Al-Kautsar, Jakarta, 2012.

- Badrulzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUH. Perdata, Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Black, Henry Campbell *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1991.
- Cunningham, William H. Ramon J. Aldeg, Christopher M. Swift, *Introduction to Business*, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1984.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.
- El-Ahdab, Abdel Hamid, Jalal El-Ahdab, *Arbitration with the Arab Countries*, Kluwer Law International, Netherlands, 2011.
- Geddes and Grosset, *English Dictionary & Thesaurus*, David Dale House, New Lanark, Scotland, ML 11 9DJ, 2000.
- Ginting, Ramlan, *Hukum Arbitrase*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2016.
- Goodfaster, Gary, Felix O. Soebagjo, Fatmah Jatim, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum Dan Arbitrase Dagang Di Indonesia" dalam Felix O. Soebagjo (Eds.), *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukkm Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Hasan, Madjedi, "Membuat Konsep Klausula Arbitrase", *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, Number 7/2009.
- Horner, C.F. - L.M. Liebster, *The Hamlyn Pocket Distionary of Business Terms*, The Hamlyn Publishing, London, 1980.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ismail, Maqdir, *Pengantar Praktik Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Australia*, Fakultas Hukum UAI, Jakarta, 2007.
- Isnaeni, Moch., *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017.
- Juwana, Hikmahanto, "Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam UU Pasar Modal", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 14, Juli 2001.
- Kartasasmita, Agus Gurlaya, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian*

- Sengketa Bisnis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Kartohadiprojo, Soediman *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Khoidin, M., *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Hijri Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005.
- Murodi, *Rekonsiliasi Politik Umat Islam: Tinjauan Historis Peristiwa 'Am Al-Jamaah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Nurdin, Ridwan, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, PeNA, Banda Aceh, 2010.
- Pitlo, A., *Pembuktian Dan Daluarsa*, alihbahasa M. Isa Arief, PT., Intermasa, Jakarta, 1978.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 8*, Djambatan, Jakarta, 1988.
- Rajagukguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2001.
- Schacht, Joseph, *An Introduction To Islamic Law*, Clarendon Press, Oxford, 1964.
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Somartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Sujayadi dan Faizal Kurniawan, "Penerapan Doktrin Competence-Competence Dalam Sistem Arbitrase Di Indonesia" dalam Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Suliatyono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Nonlitigasi di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2007.
- Suparman, Eman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aniska, Jakarta, 2012.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Tresna, R., *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Umar, M. Husseyn, *BANI Dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terjemaham I.S. Adiwimarta, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

Widnyana, I Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2014.

Wilson, Rodney, *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktik*, PT. Intermasa, Jakarta, 1988.

Winarta, Frans H.. "Commercial Arbitration in Indonesia", dalam Aloysius Soni B.L. de Rosari (ed.), *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas, Jakarta, 2009.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992.

Zein, Satria Effendi M., "Arbitrase Dalam Syariat Islam", dalam Satria Effendi M. Zein, *et.al.*,

Arbitrase Islam Di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta, 1994.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.
- b. NIDN : 0013015702
- c. NIP : 195701131987031000
- d. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 Januari 1957
- e. Jenis Kelamin : Laki-laki
- f. Jabatan Fungsional : TMT 1 Juli 2021 sebagai Guru Besar
- g. Pangkat Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
- h. E-mail : muharifingultom@umsu.ac.id
- i. Alamat Rumah : Jalan STM No. 52 Lk. VIII Medan Suka
Maju Medan Johor
- j. Alamat Kantor : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan
- k. Telpon Kantor : 061-66400
- l. Telp/HP : +62 813-1403-7762
- m. Nama Ayah : H. Maratua Gultom (Alm)
- n. Nama Ibu : Hj. Saibah Sitompul (Almarhumah)

- o. Nama Istri : Hj. Carolina Barus
- p. Nama Anak :
1. Devi Arlina Gultom, S.E. M.M
 2. Yuli Arliyanti Gultom, S.H. M.H.
 3. Muhammad Ananda Fakhri Gultom, S.E., M.M

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SR Latihan PGA Negeri 6 Tahun Medan 1969
- b. PGA Negeri 4 Tahun Medan, 1973
- c. PGA Negeri 6 Tahun Medan, 1975
- d. S1 FH USU, 1983
- e. S2 PPS USU, 1996
- f. S3 USU, 2014

3. RIWAYAT KEPANGKATAN DAN JABATAN FUNSIONAL

- a. 1 Maret 1987 : Capeg (III/a 80%)
- b. 1 Mei 1988 : PNS (III/a)
- c. 1 Agustus 1990 : Penata Muda (III/a)
- d. 1 Oktober 1993 : Penata Muda Tk. I, III/b
- e. 1 Juni 1997 : Penata Muda Tk. I, III/b Lektor Muda
- f. 1 Oktober 1997 : Penata, III/c
- g. 1 Oktober 2000 : Penata Tk. I, III/d Lektor Madya
- h. 1 April 2004 : Pembina, IV/a
- i. 1 Oktober 2006 : Pembina Tingkat I, IV/b
- j. 1 April 2009 : Pembina Utama Muda, IV/c

- k. 1 Juli 1993 : Asisten Ahli
- l. 1 Juni 1997 : Lektor
- m. 1 Juli 2006 : Lektor Kepala
- n. 1 Juli 2021 : Guru Besar

4. MATA KULIAH YANG DIAMPU

1. Pengantar Ilmu Hukum (Sarjana)
2. Pengantar Tata Hukum Indonesia (Sarjana)
3. Hukum Perbankan (Sarjana)
4. Sosiologi Hukum (Magister Hukum)
5. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan (Magister Kenotariatan)
6. Teori Hukum (Doktor Hukum).

5. PELATIHAN/PENATARAN/KURSUS

1. Penataran Dosen Hukum Perikatan I. Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda, Medan 31 Agustus-12 September 1987.
2. Penataran Dosen Hukum Perikatan II. Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda, Medan, 10-20 Januari 1989.
3. Penataran Dosen dalam Bidang Penemuan Hukum I, Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991.
4. Penataran Dosen Metode Penelitian Bidang Ilmu Hukum, Depdikbud, Jakarta, 8-13 Desember 1991.
5. Penyebaran/Kursus Dosen Pendidikan Pancasila, Jakarta, 23 September-2 Oktober 1996.
6. Pelatihan Pelatih LKMM Tingkat Dasar, Depdiknas, Jakarta, 5-8 Oktober 2000.

7. Course International Trade Law, UGM-Universiteit Maastricht, Yogyakarta, 2006.
8. Course International Trade Law & Legal English, UGM-Universiteit Maastricht, Yogyakarta, 2007.
9. Seminar and Training Course on Intellectual Property Education, UGM-WIPO, Yogyakarta, 16-21 April 2007.
10. Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Depdiknas, Jakarta, 9-15 Juni 2008.
11. Course on International Civil Procedural Law, UGM-Universitat Wien, Yogyakarta, 3-12 Agustus 2009.
12. Course on Corporate Law in a Devided World, UGM-Charles Darwin University, Yogyakarta, 14-15 September 2009.
13. Training of Trainers (ToT) Dosen Ekonomi Islam, Depdikbud, Bandung, 5-7 Desember 2011.

6. SEMINAR/TEMU ILMIAH/LOKAKARYA

1. Penyaji Seminar Hasil Penelitian bagi Staf Edukatif Kopertis wilayah I, Medan, 28-29 Januari 1992.
2. Peserta Ceramah Ilmiah Meningkatkan Budaya Meneliti di kalangan Staf Pengajar PTN-PTS, IKIP Medan, 20 September 1993.
3. Peserta Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan, PPS USU-BI, Medan, 11-14 Januari 1994.
4. Peserta Diskusi Sehari Hukum Ekonomi, FH-USU, Medan 13 Juli 1994.

5. Peserta Seminar Nasional Integrasi Hukum Islam ke dalam Kurikulum Fakultas Hukum, UMJ, Jakarta, 22 Juni 1995.
6. Peserta Seminar Nasional Kepengacaraan di Peradilan Agama dan Perannya dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional, IAIN SU-PTA Medan, 22 Juli 1996.
7. Peserta Lokakarya Penataan dan Pembinaan Kurikulum Bidang Ilmu Hukum bagi PTS se-Kopertis Wilayah I, Medan, 6-7 Januari 1997.
8. Pengarah Pelatihan Kepemimpinan Dasar bagi mahasiswa PTS se-Kopertis Wilayah I, Medan, 22-27 November 1999.
9. Peserta Rapat Kerja Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Yogyakarta, 7-9 April 2000.
10. Peserta Lokakarya Bahan Ajaran/Materi Tentang Hak Wanita Bagi Pengajaran di Fakultas Hukum, Medan 5-6 Juni 2000.
11. Narasumber Seminar Proposal Penelitian Bagi Dosen Kopertis Wilayah I Medan, 13-14 Juni 2000.
12. Narasumber Raker Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan Bagi PR III, Puket III & Pudir III se-Kopertis Wilayah I, Medan 25-27 Juli 2000.
13. Narasumber Diskusi Interaktif Kedudukan Perempuan Batak dalam Kewarisan, Medan 23 April 2001.
14. Peserta Lokakarya Formulasi dan Implementasi Visi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Yogyakarta, 4-6 Mei 2001.
15. Peserta Uji Sahih Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 Medan, 20 Mei 2002.
16. Narasumber Seminar Nasional Kontribusi Hukum Islam dalam Hukum Nasional, Medan, 30-31 Agustus 2002.

17. Narasumber Sosialisasi Keberadaan, Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Medan, 26 Juni 2003.
18. Penceramah pada Pembekalan Calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama, Angkatan II, Pengadilan Tinggi Agama Medan, 21 April – 15 Mei 2004.
19. Narasumber/Penatar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Bagi Dosen PTS Kopertis Wilayah I, Medan, 03-04 Agustus 2005.
20. Narasumber Kegiatan Pemantapan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Bidang Eksakta Bagi Dosen PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah I, Medan 17-18 April 2006.
21. Pemandu pada Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah, Depdikbud, Medan, 20-23 November 2006.
22. Narasumber Semiloka Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi PTN/PTS Sumut-Medan, 11-13 Desember 2006.
23. Peserta dalam Diskusi Terbatas Tindak Pidana di Bidang Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerja sama BI-FH USU, Medan 20-21 Desember 2006.
24. Narasumber Bedah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, IAIN-SU, Medan, 3 Oktober 2007.
25. Pembentang Kertas Kerja pada Workshop AntarBangsa, Kerja sama UMSU-ISDEV USM Malaysia, Medan, 14 April 2008.
26. Narasumber Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Medan, 4-5 Desember 2008.
27. Pemakalah pada Workshop Antarbangsa: Wakaf dalam Berbagai Perspektif, Kerja sama UMSU-ISDEV USM Malaysia, Medan 08 Mei 2009.
28. Peserta Kegiatan Sarasehan Nasional Pendidikan Karakter, Kemendiknas, Medan 19-20 April 2010.
29. Pemakalah pada Workshop Antar Bangsa Pembangunan Berteraskan Islam III, Kerjasama UMSU-ISDEV USM Malaysia, Medan 02 Agustus 2010.
30. Pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), kerja sama DPN Peradi, DPC Ikadin dan UMSU, tahun 2013 hingga sekarang.
31. Panelis pada Dialog dan Penajaman Visi-Misi Cagub dan Cawagub Sumut 2013-2018, Hotel Tiara Medan, 19 Februari 2013.
32. Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pola Bindalmin pada Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara, Medan 25 Juli 2013.
33. Peserta Seminar on International Arbitration, BANI-UNCTRAL;larbl, Jakarta 2 Oktober 2013.
34. Peserta The 2nd Islamic Economics and Finance Research Forum, Jakarta, 13-14 November 2013.
35. Peserta Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia, Semarang, 22 Mei 2014.
36. Peserta Rapat Kerja LLDikti Wilayah I Tahun 2019, Parapat 14-16 Maret 2019.
37. Peserta Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia VII, Mataram, 25-27 Juni 2019.

38. Narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bidang Akademik dan AI-Islam Kemuhmadiyah (AIK), yang diselenggarakan oleh Majelis Dikilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 18-20 Oktober 2019.

7. RIYAWAT PEKERJAAN STRUKTURAL

1987-1989 : Sekretaris Jurusan Hukum Perdata FH-UMSU
 1992-1998 : Pembantu Dekan III FH-UMSU
 1998-1999 : Pembantu Dekan I FH-UMSU
 1999-2003 : Pembantu Rektor III UMSU
 2004-2005 : Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum UMSU
 2005-2009 : Dekan FH-UMSU
 2009-2011 : Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum UMSU
 2011-2012 : PIt Wakil Rektor III UMSU
 2012-2016 : Wakil Rektor III UMSU
 2016-2018 : Wakil Rektor I UMSU
 2018-2022 : Wakil Rektor I UMSU

8. ORGANISASI/PENGABDIAN

1998-2000 : Sekretaris Panitia Ujian Negara Kopertis Wilayah I Bidang Ilmu Hukum
 2001-2005 : Ketua Lembaga Sumber Daya Insani Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara

2009-2013 : Wakil Bendahara Asosiasi Pengajar HTN & HAN Pengurus Daerah Prov. Sumatera Utara
 2010-2013 : Ketua Bidang Pendidikan Hukum ISHI DPD Sumatera Utara
 2010-2015 : Ketua Komisi Hukum, Perundang-Undangan, HAM & Advokasi MUI Prov. Sumatera Utara.
 2011-2012 : Tim Pembinaan Aparatur Kopertis Wilayah I
 2013 : Tim Bantuan Hukum Kopertis Wilayah I
 2013-2016 : Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kota Medan.
 2016-2017 : Evaluator pada Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi Bermasalah (PTB) di Lingkungan Kopertis Wilayah I.
 2016-2021 : Anggota Majelis Hakim *Ad Hoc* Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara.
 2017-Kini : Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)
 2017-Kini : Anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI).
 2021-2026 : Anggota Majelis Hakim *Ad Hoc* Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara.

9. PUBLIKASI ILMIAH

1. Muhammad Arifin, "Itikat Baik Sebagai Azas Pokok Dalam Hukum Perikatan Nasional", *Hukum dan Pembangunan*, No. 4 Tahun Ke-XIV, Juli 1984 (Fakultas Hukum UI), 357-361.
2. Muhammad Arifin, "Perkembangan Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung", *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, No. 1, Tahun I, 1999, 85-99.
3. Muhammad Arifin, "Otonomi Daerah Dan Implikasi Terhadap Bidang Hukum", *Madani, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, Juni 2001, 131-148.
4. Muhammad Arifin, "Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Sosial-Yuridis", *Madani, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1 Februari 2002, 41-54.
5. Muhammad Arifin, "Mewujudkan Kepemimpinan Nasional Melalui Mekanisme Pemilihan Umum Secara Langsung: Dimensi Sosial Kenegaraan", *Madani, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1, Februari 2004, 48-59.
6. Muhammad Arifin, "Dimensi Pemanfaatan Hukum Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Tingkah Laku Kehidupan Bersama Dan Korelasinya Dengan Kekuasaan", *Madani, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2004, 329-341.
7. Muhammad Arifin Gultom, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatasan Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Doktrin*, Vol. I, No. 1, Jan.-Jun. 2010, 89-111.
8. Muhammad Arifin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)", *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 73, 2011, 151-179.
9. Muhammad Arifin, "Arbitrase Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. II/No. 1/April 2014, 25-37.
10. Muhammad Arifin dan Bismar Nasution, "The Dynamics Study of Regulation on Syariah Banking Indonesia", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 3, March, 2015, 237-242.
11. Muhammad Sofyan, Muhammad Arifin, Supardi, Milhan, "The Development of Qur'anic Interpretation in the Era of Reformation in Indonesia", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Volume 20, Issue 6 Ver. II (Jun. 2015), 08-16.
12. Habibullah, Ali Imran Sinaga, Jamillah, Muhammad Arifin, "Changing Money Viewed From Positive Law and Islamic Law" *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Volume 21, Issue 2 Ver. I (Feb. 2016), 10-177.
13. Muhammad Arifin, "Islamic Arbitration In Indonesia", *Social Science*, Vol. 11, Issue 28, 2016, 6726-6733.
14. Muhammad Arifin, "Amicable As The Principal Mission In A Dispute Resolution Through Sharia Arbitration", *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, November 2016, 2562-2570.
15. Muhammad Arifin Gultom, "Karakteristik Penggunaan Bahasa Hukum Indonesia Dalam Produk Perundang-undangan, Prosiding, Seminar Antarbangsa Pendidikan Bahasa, Sastra Dan Budaya Melayu Kedua 2019 (SAPBaSBUM 2), 25 & 26 Mac 2019, Universiti Goethe, Frankfurt, Jerman, 85-91.

16. Muhammad Arifin, "The Influence Of Islamic Law And Economic Principles On Banking Industry In Indonesia", *Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24, Issue 8, 2021, 1-11.

10. PENELITIAN

1. Muhammad Arifin, *Penerapan Bunga Yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan Dalam Yurisprudensi*, 1990 (Penelitian Mandiri).
2. Muhammad Arifin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik*, 1991 (Penelitian Mandiri).
3. Muhammad Arifin, *Pelaksanaan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Bidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Medan*, Proyek OPF Kopertis Wilayah I, Anggaran Tahun 1991/1992.
4. Muhammad Arifin, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pengurus (Analisis Yuridik Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan)*, 2001 (Penelitian Internal).
5. Muhammad Arifin, Ida Hanifah, Netty Kesuma, Salmi Abbas dan Muchlis, *Asas-Asas Hukum Nasional Dibidang Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Realisasi Proyek DIP OPF Kopertis Wilayah I Tahun 1993/1994.
6. Muhammad Arifin, *Menelusuri Arah Dan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Terhadap Garis-Garis Besar Haluan Negara Sejak 1993 Hingga 1998)*, 1998 (Penelitian Mandiri).
7. Alesyanti dan Muhammad Arifin Gultom, *Kajian Budaya Tentang Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Masyarakat Batak*, Dibiayai Proyek Pengkajian Dan Penelitian

Hlm Pengetahuan Terapan, Direktorat Pembinaan Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Agustus 2006.

8. Muhammad Arifin, Atikah Rahmi dan Rasta Kurniawati Br. Pinem, *Studi Kebijakan Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Perlindungan Korban*, Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nopember 2007.
9. Ida Hanifah, Muhammad Arifin dan Ramlan, *Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa*, Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nopember 2007.
10. Muhammad Arifin, *Prinsip Arbitrase Berbasis Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Hibah Program Doktor Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Tahun Anggaran 2014.

11. PENGHARGAAN

1. 1993 : Dosen Teladan, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Tanggal 12 Agustus 1993, No. 94/D/C/1993.
2. 2017 : Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun, Keppres RI, No. 35/TK/Tahun 2017, Tanggal 3 April 2017

12. Buku

1. Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
2. Isnina, Zainuddin, Muhammad Arifin, Abdul Hakim Siagian, T. Erwinsyahbana, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMSU Press, Medan, 2021.
3. Muhammad Arifin, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021 (Proses Penerbitan)

PIDATO PENGUKUHAN

Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.

KARAKTERISTIK PERJANJIAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

*Disampaikan pada Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap
Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

*Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5 Februari 2022*



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan, Sumatera Utara
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>
Email: umsupress@umsu.ac.id

ISBN 978-623-408-038-4



ISBN 978-623-408-039-1 (PDF)

